



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Studi: Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel)**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

J U N A I D I

NIM. 016124356

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi: Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel)" adalah hasil karya Saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka Saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pekanbaru, 29 Maret 2014

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
FAKES BERBAHAYA BANGSA
TOLAK



CB491ACF260134059
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP (JUNAI DI)
NIM. 016124356

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Studi: Perda No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel)**

DISUSUN OLEH

NAMA : JUNAIDI

NOMOR INDUK MAHASISWA : 016124356

PROGRAM STUDI : MAP

UPBJJ : PEKANBARU


Diajukan Sebagai Penulisan Tugas Akhir Program Magister

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2014



LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Penerimaan Pembayaran Pajak
Hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
(Studi: Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel)

Penyusun TAPM : JUNAIDI

NIM : 016124356


Program Studi : Magister Administrasi Publik


Hari/Tanggal : Sabtu/ 29 Maret 2014

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Sulianto, M.Si
NIP. 19620920 198903 1 005



Dr. Sri Listyarini, M.Ed
NIP.19620911 198803 2 002

Mengetahui,

Kabid ISIP

Direktur Program Pascasarjana


Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Sc.
NIP. 19710609 199802 2 001


Snelati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PENGESAHAN

Nama : Junaidi
NIM : 016124356
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
(Studi: Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : Sabtu/ 29 Maret 2014
Waktu : 16.00 s/d 18.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Drs. Elfis Suanto, M.Si

Penguji Ahli : Prof. Dr. Ferdinand Saragih, MA

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Pembimbing II : Dr. Sri Listyarini, M.Ed



.....
.....
.....

ABSTRACT

Implementasi Kebijakan Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel
pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
(Studi: Perda No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel)

JUNAIDI

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembayaran Pajak Hotel.

Penelitian ini, bertujuan untuk mengevaluasi proses implementasi kebijakan pembayaran Pajak Hotel, apakah kebijakan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perda, juga mengevaluasi berhasil atau tidaknya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi.

Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, seluruh data dan atau fakta yang diperoleh akan digambarkan dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan.

Implementasi Kebijakan Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan kebijakan pemerintah pusat pada perpajakan daerah, telah merubah paradigma baru, terjadinya pemisahan sektor penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, di mana sebelumnya merupakan satu sektor penerimaan yang dikenal dengan sebutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Pelaksanaan implementasi kebijakan penerimaan pembayaran pajak hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, penetapan target belum mengkaji potensi yang ada sehingga hasil penerimaan memberikan kontribusi yang masih kecil pada PAD, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Diharapkan kepada instansi terkait, untuk mengkaji potensi yang ada sebelum menetapkan target penerimaan, agar ke depan penerimaan daerah di sektor pajak hotel dapat memberikan kontribusi yang besar pada PAD.

ABSTRACT

Payment Acceptance Policy Implementation at the Department of
Revenue Taxes Indragiri Hilir
(Study : Regulation No. 15 of 2010 on Taxes)

JUNAIDI

Keywords : Implementation , Policy , Payment of Taxes .

This study aimed to evaluate the implementation process of hotel tax payment policy , whether the policy has been implemented in accordance with the provisions of the regulations , also evaluate the success or failure factors that affect the implementation of the implementation. Research Methods descriptive qualitative approach , all the data and facts obtained or will be illustrated by developing categories that are relevant to the purpose of the study and based on the corresponding theories . Data collection is carried out by interviews with respondents who have been determined.

Payment Acceptance Policy Implementation at the Department of Revenue Taxes Indragiri Hilir , carried out in accordance with the legislation in force . Changes in the central government's policy on local taxation , a new paradigm has changed , the separation of hotel tax revenue sector and restaurant tax , which previously was the acceptance of the sector known as Hotel and Restaurant Tax (PHR).

Implementation of policy implementation hotel tax receipts in Indragiri Downstream Revenue Service has not gone as expected , target setting has not assess the potential is there so that the proceeds are still contributing little to the PAD , Factors affecting the implementation of the policy has not gone as expected.

It is expected that the relevant agencies , to assess the potential that exists before setting revenue targets , in order to the reception area at the front of the hotel tax sector can make a major contribution to the PAD .

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister ini dengan judul " Implementasi Kebijakan Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi: Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel), dalam penyelesaian penulisan ini, penulis banyak mendapat bantuan dan arahan dari berbagai pihak, terutama dari Dosen Tatap Muka dan Tutorial On Line serta dari Rekan-rekan sesama Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Kelas Belajar Tembilahan, dengan kesungguhan hati untuk saling berdiskusi dan saling membantu dalam menyelesaikan penulisan ini. Melalui kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si, dan Ibu Dr. Sri Listyarini, M.Ed, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan Tesis ini, yang telah banyak memberikan kritikan dan saran serta masukan sehingga kesempurnaan hasil penulisan Tesis ini.
2. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang telah banyak memberikan bekal teori yang bermanfaat bagi penulis.
3. Bapak dan Ibu Pengelola Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru dan Pokjar Tembilahan, yang telah memberikan pelayanan yang terbaik selama pembelajaran penulis.

4. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir beserta Staf yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis.
5. Ayah dan Bunda, Bapak dan Ibu Mertua, Kakak, Abang, Adek serta Keponakan-keponakan tersayang yang telah memberikan dorongan dan mendoakan keselamatan serta kesuksesan dalam menempuh studi.
6. Istriku tercinta IRMANITA, S.Si, Apt, M.Si dan ketiga puteraku, M.HANIF ABIYYU AKRAM, M. NAUFAL TAUFIIQULHAKIM, M. FAIZ ABYAN FAWWAAZ yang dengan penuh sabar memberikan dorongan dan selalu bersama dalam duka dan suka selama menempuh pembelajaran.
7. Akhirnya kepada Rekan-rekan sepembelajaran, Teman Sejawat, yang telah membantu penulis dalam proses belajar dan menyelesaikan tulisan ini. Kepada semua yang penulis sebutkan di atas, semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan BerkahNya, Aamiin ya Rabbal Alamin. Penulis dengan penuh kesadaran, bahwa tidak ada pantai tidak terkikis ombak, tidak ada nyiur tidak tertempa angin dan tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga halnya dengan penulisan Tesis ini. Oleh karena itu dengan perasaan senang hati penulis menerima semua saran dan kritikan yang membangun, untuk kepentingan semua pihak demi kebaikan isi Tesis ini.

Tembilahan, Februari 2014

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	9
Tabel 1.2. Daftar Hotel, Penginapan dan Wisma dalam Kota Tembilahan.....	10
Tabel 1.3. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada PAD.....	11
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007 s/d 2013	
Tabel 1.4. Data Potensi Hunian Hotel, Wisma dan Penginapan.....	14
dalam Kota Tembilahan selama 1 Tahun	
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	51
Tabel 4.1. Jumlah dan Jenis Hunian Kamar Hotel dalam Kota Tembilahan.....	70
Tabel 4.2. PDRB Kabupaten Indragiri Hilir atas dasar harga berlaku.....	73
Menurut sektor Tahun 2005 – 2009	
Tabel 4.3. PDRB Kabupaten Indragiri Hilir atas dasar harga konstan.....	74
menurut sektor Tahun 2005 – 2009	
Tabel 4.4. Distribusi Persentase PDRB menurut sektor atas dasar harga berlaku.....	75
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2009	

Tabel 4.5. Distribusi Persentase PDRB menurut sektor atas dasar harga konstan.....76

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2009

Tabel 4.6. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir atas dasar harga.....77

konstan menurut lapangan usaha Tahun 2005 – 2009

Tabel 4.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis kelamin.....78

Tahun 2010.

Tabel 4.8. Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut pekerjaan.....79

Tahun 2010

Tabel 4.9. Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut pendidikan.....80

Tahun 2010



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena Globalisasi yang ditandai dengan tingkat perubahan yang radikal dan cepat, perkembangan teknologi yang pesat, tingkat pluralisme yang meningkat mengakibatkan pemerintahan tradisional tidak lagi mampu mengatur dan mengakomodasi perubahan yang terjadi. Diperlukan pihak luar, masyarakat dan pihak swasta, untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan urusan-urusan publik (Tambunan : 2004).

Pemahaman baru akan arti pemerintah menandakan terbukanya partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam menentukan jalannya pemerintahan. Dengan kata lain, untuk menghadapi berbagai bentuk perubahan yang terjadi, diperlukan manajemen pemerintahan yang responsif, akomodatif dan partisipatif. Pemerintahan yang sentralistik seperti orde baru, dipandang tidak lagi mampu menjawab aspirasi dan harapan-harapan masyarakat ke depan. Kemudian bergulirlah desentralisasi dan otonomi daerah yang kemudian diatur dengan undang-undang. Desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai tempatnya masing-masing, istilah otonomi lebih pada *political aspect* (aspek politik), kekuasaan negara desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect*, namun jika dilihat dari kontrak *sharing of power* (berbagi kekuasaan), kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan (Rasyid: 2000).

Otonomi daerah memberikan keleluasaan (*discretionary power*) kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri (Koswara, 2000: 36).

Masih menjadi tanda tanya apakah otonomi yang diberikan terlalu luas, yang akan menimbulkan disintegrasi dan pengkotakkan atau hanya *lips service* yang memberikan angin surga kepada daerah, terutama daerah kaya yang pada saat reformasi mengajukan tuntutan untuk memisahkan diri (*separation*). Tindakan ini sebagai akumulasi kekecewaan akibat adanya ketidakseimbangan antara eksploitasi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Sumber Daya Alam (SDA) daerah dengan kontribusi yang dikembalikan (*redistribution*) kepada daerah. Pemerintah Daerah melihat di dalam otonomi daerah terdapat: *sharing of power, distribution of income, dan empowering regional administration* (Warsito, 1999: 4).

Otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya. Otonomi luas bukanlah berarti kebebasan absolut bagi suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi menurut kehendak daerah sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah lain atau nasional. Batasan bagi keleluasaan otonomi daerah adalah keleluasaan daerah agar mampu berfungsi sebagai daerah otonom yang mandiri, berdasarkan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat, tanpa mengganggu stabilitas nasional dan keutuhan wilayah NKRI. Pemikiran meletakkan otonomi daerah pada tingkat wilayah yang paling dekat

dengan rakyat (kabupaten/kota) memberikan makna untuk mendewasakan politik rakyat (*democratization process*) dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Implikasi dari otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan utama yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai konsekuensi logis tanggung jawab negara terhadap wilayahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, didukung pelaksanaannya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap daerah. Di samping PAD, daerah juga mendapat dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat *block grant*, Dana Alokasi Khusus (DAK yang bersifat *specific grant* dan pinjaman daerah (Warsito, 1999). Dengan peraturan ini diharapkan daerah akan mampu memacu pembangunan daerah, sehingga kesenjangan pertumbuhan antar daerah secara perlahan dapat dikurangi. Nantinya pemerintah daerah tidak lagi akan bergantung kepada pemerintah pusat, melainkan secara mandiri dapat memprogramkan pembangunan daerahnya sesuai dengan kemampuan.

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah, di mana kekuasaan yang bersifat

sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya. Kebijakan pengaturan pemerintahan daerah diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan disempurnakan dengan Undang-Undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, dibarengi dengan muatan kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya.

Brotodiharjo, (1995) menyatakan tentang sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain:

- I. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan.
 - a. Dana Bagi Hasil.
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak.
 - 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.
 - b. Dana Alokasi Umum.
 - c. Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
 - a. Hibah.
 - a. Dana Darurat.
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya.
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.
 - 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten.
 - 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota.
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
 - 1) Dana Penyesuaian.
 - 2) Dana Otonomi Khusus.
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya.
 - 1) Bantuan Keuangan dari Provinsi.
 - 2) Bantuan Keuangan dari Kabupaten.
 - 3) Bantuan Keuangan dari Kota.

Pajak ialah iuran dari rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi). Secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum negara dan bermanfaat bagi masyarakat (Brotodiharjo, 1995: 5).

Untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak, maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak, dalam hal-hal tertentu dan pengecualian atau pembatasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif yang berlaku juga perlu diubah dan dibedakan untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Hal ini dilakukan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional terhadap masing-masing golongan wajib pajak, di samping mempertahankan tingkat daya saing dengan negara-negara tetangga (Bohari : 2006).

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 11 Jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.

8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Maka retribusi daerah merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Sedangkan untuk Pajak Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, mengatur segala ketentuan dan tatacara tentang pajak hotel, guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 2009: 5).

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun pajak adalah jangka waktu paling lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 2009: 7).

Pencapaian target dan realisasi penerimaan daerah merupakan langkah utama yang perlu diraih oleh satuan kerja pengelola pajak daerah. Hasil capaian realisasi penerimaan pajak daerah selama 7 tahun terakhir di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2007 s/d 2013

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja, Realisasi/Target %
1.	2007	6.283.000.000,-	7.021.638.974,-	112,90
2.	2008	7.417.000.000,-	6.530.560.008,-	88,26
3.	2009	8.459.107.759,-	8.333.477.094,-	99,16
4.	2010	8.167.000.000,-	7.209.504.368,-	88,28
5.	2011	9.407.000.000,-	10.027.902.161,-	115,57
6.	2012	11.231.407.640,-	11.215.772.375,-	99,86
7.	2013	13.330.572.000,-	14.131.082.515,-	106,01

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2014

Pada Tabel 1.1 terlihat capaian kinerja di akhir tahun terhadap penerimaan daerah di sektor pajak selama kurun waktu 7 tahun, adanya penurunan target pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 dan juga selama 3 tahun berturut-turut sejak 2008 sampai dengan 2010 tidak tercapainya target, kembali tahun 2012 tidak tercapainya target sebagaimana yang telah ditetapkan. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah pajak hotel, yang berasal dari penerimaan jasa hotel, wisma, penginapan dan kamar kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Pada saat ini di Kota Tembilahan, terdapat hotel sejumlah 9 (sembilan) buah, wisma 11 (sebelas) buah dan penginapan 5 (lima) buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar : Hotel, Penginapan, dan Wisma dalam Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Hotel/Penginapan/Wisma	Alamat	NPWP			Pajak/Tahun (Rp)
1	Hotel AA	Jl. 11	P.1.000	0056	01.01	18,900,000
2	Hotel BB	Jl. 22	P.1.000	0057	01.01	12,000,000
3	Hotel CC	Jl. 33	P.1.000	0058	01.01	15,300,000
4	Hotel DD	Jl. 44	P.1.000	0059	01.01	12,900,000
5	Hotel EE	Jl. 55	P.1.000	0060	01.01	7,400,000
6	Hotel FF	Jl. 66	P.1.000	0061	01.01	10,200,000
7	Hotel GG	Jl. 77	P.1.000	0062	01.01	13,150,000
8	Hotel HH	Jl. 88	P.1.000	0063	01.01	10,800,000
9	Hotel II	Jl. 99	P.1.000	0066	01.01	10,200,000
10	Wisma AA	Jl. 111	P.1.000	0068	01.01	3,600,000
11	Wisma BB	Jl. 222	P.1.000	0069	01.01	4,500,000
12	Wisma CC	Jl. 333	P.1.000	0070	01.01	3,900,000
13	Wisma DD	Jl. 444	P.1.000	0071	01.01	5,400,000
14	Wisma EE	Jl. 555	P.1.000	0072	01.01	3,750,000
15	Wisma FF	Jl. 666	P.1.000	0075	01.01	2,250,000
16	Wisma GG	Jl. 777	P.1.000	0077	01.01	1,800,000
17	Wisma HH	Jl. 888	P.1.000	0078	01.01	2,550,000
18	Wisma II	Jl. 999	P.1.000	0081	01.01	1,950,000
19	Wisma JJ	Jl. 1111	P.1.000	0082	01.01	2,250,000
20	Wisma KK	Jl. 2222	P.1.000	0084	01.01	2,400,000
21	Penginapan AA	Jl. 3333	P.1.000	0085	01.01	3,125,000
22	Penginapan BB	Jl. 4444	P.1.000	0086	01.01	1,620,000
23	Penginapan CC	Jl. 5555	P.1.000	0087	01.01	1,270,000
24	Penginapan DD	Jl. 6666	P.1.000	0065	01.01	1,200,000
25	Penginapan EE	Jl. 7777	P.1.000	0064	01.01	1,050,000
			Jumlah			153,465,000

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2014.

Pada Tabel 1.2 sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, nama hotel, wisma dan penginapan ditulis tanpa menyebutkan nama yang sebenarnya, hanya ditulis dengan kode-kode saja. Pada Tabel terlihat besaran rata-rata per bulan pajak hotel yang disetorkan oleh pengusaha hotel, wisma dan penginapan selaku wajib pajak. Besaran tersebut berdasarkan laporan pribadi pengusaha akan besaran pajak yang mereka setorkan ke Kas Daerah.

Sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis pajak daerah untuk 7 (tujuh) tahun terakhir dapat dilihat pada

Tabel 1.3

Tabel 1.3

Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada PAD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007 s/d 2013

NO	TAHUN	JENIS PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	2007	1 Pajak Hotel/Restoran	802,751,200	279,009,155	34.76
		2 Pajak Hiburan	5,000,000	770,000	15.40
		3 Pajak Reklame	369,702,150	17,902,000	4.84
		4 Pajak Penerangan Jalan	3,550,000,000	1,216,154,571	34.26
		5 Pajak Pengambilan Bahan Galian C	400,000,000	181,476,699	45.37
		6 Pajak Sarang Burung Walet	250,000,000	6,680,000	2.67
		7 Pajak Lingkungan	117,060,000	28,829,000	24.63
2	2008	1 Pajak Hotel	1,604,000,000	2,050,549,173	127.84
		2 Pajak Restoran			
		3 Pajak Hiburan	30,000,000	30,188,500	100.63
		4 Pajak Reklame	423,000,000	452,924,950	107.07
		5 Pajak Penerangan Jalan	4,200,000,000	3,042,280,346	72.44
		6 Pajak Pengambilan Bahan Galian C	550,000,000	308,662,039	56.12
		7 Pajak Sarang Burung Walet	515,000,000	540,585,000	104.97
		8 Pajak Lingkungan	95,000,000	105,370,000	110.92
3	2009	1 Pajak Hotel	236,838,000	227,466,700	96.04
		2 Pajak Restoran	1,543,162,000	1,416,850,190	92
		3 Pajak Hiburan	35,000,000	9,740,000	27.83
		4 Pajak Reklame	334,500,000	194,659,350	58.19
		5 Pajak Penerangan Jalan	5,202,107,759	5,706,327,128	109.69
		6 Pajak Pengambilan Bahan Galian C	350,000,000	278,985,226	79.71
		7 Pajak Sarang Burung Walet	650,000,000	412,400,000	63.45
		8 Pajak Lingkungan	107,500,000	87,064,500	80.99
4	2010	1 Pajak Hotel	236,838,000	306,329,558	129.34
		2 Pajak Restoran	1,543,162,000	1,016,140,801	65.85
		3 Pajak Hiburan	35,000,000	9,018,000	25.77
		4 Pajak Reklame	334,500,000	220,289,000	65.86
		5 Pajak Penerangan Jalan	4,810,000,000	4,944,891,468	102.80
		6 Pajak Pengambilan Bahan Galian C	350,000,000	183,965,541	52.56
		7 Pajak Sarang Burung Walet	750,000,000	491,175,000	65.49
		8 Pajak Lingkungan	107,500,000	37,695,000	35.07
5	2011	1 Pajak Hotel	337,460,590	427,666,535	126.73
		2 Pajak Restoran	933,263,080	1,224,751,387	131.23
		3 Pajak Hiburan	3,246,000	3,246,000	100.00
		4 Pajak Reklame	213,025,383	236,015,383	110.79
		5 Pajak Penerangan Jalan	6,223,475,424	6,887,908,355	110.68
		6 Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	161,218,024	248,189,462	153.95
		7 Pajak Parkir	-	-	-
		8 Pajak Air Tanah	71,874,816	71,874,816	100.00
		9 Pajak Sarang Burung Walet	304,748,950	331,412,200	108.75
		10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bang	504,491,523	596,838,023	118.30

1	2	3	4	5	6
6	2012	1 Pajak Hotel	470,920,800	489,926,918	104.04
		2 Pajak Restoran	1,575,486,840	1,382,682,494	87.76
		3 Pajak Hiburan	15,000,000	15,000,000	100.00
		4 Pajak Reklame	300,000,000	230,273,733	76.76
		5 Pajak Penerangan Jalan	7,000,000,000	6,994,800,222	99.93
		6 Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	200,000,000	367,979,457	183.99
		7 Pajak Parkir	-	-	-
		8 Pajak Air Tanah	150,000,000	76,749,712	51.17
		9 Pajak Sarang Burung Walet	520,000,000	218,909,445	42.10
		10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bang	1,000,000,000	1,439,450,394	143.95
7	2013	1 Pajak Hotel	495,572,000	559,565,648	112.91
		2 Pajak Restoran	1,630,000,000	1,409,457,043	86.47
		3 Pajak Hiburan	20,000,000	-	-
		4 Pajak Reklame	315,000,000	213,651,600	67.83
		5 Pajak Penerangan Jalan	8,200,000,000	8,554,226,947	104.32
		6 Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	220,000,000	522,545,424	237.52
		7 Pajak Parkir	-	-	-
		8 Pajak Air Tanah	150,000,000	74,364,360	49.58
		9 Pajak Sarang Burung Walet	500,000,000	93,508,800	18.70
		10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bang	1,800,000,000	1,953,117,903	108.51

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2014

Melihat hasil penerimaan pajak daerah selama 7 (tujuh) tahun terakhir pada Tabel 1.3 dapat dicermati, kebijakan yang dilaksanakan pemerintah pusat dalam hal ketentuan perpajakan sangat berpengaruh pada penerimaan pajak daerah, terutama pajak hotel. Di mana sebelumnya, ketentuan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987, berkaitan pajak hotel di Kabupaten Indragiri Hilir saat itu diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, penerimaan pajak hotel dan restoran menyatu dalam satu ketetapan pajak yang dikenal dengan sebutan PHR (Pajak Hotel Restoran). Sehingga penerimaan dari dua sektor ini cukup tinggi memberikan kontribusi pada PAD Kabupaten Indragiri Hilir.

Menyusul keluarnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah terjadi pemisahan dalam pelaksanaan kebijakan penerimaan antara pajak hotel dan pajak restoran, di mana pajak hotel diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel, sedangkan untuk pajak restoran diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran. Akibat pemisahan ini, secara langsung pada target dan penerimaan mulai tahun 2009 terdapat penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Sewaktu penggabungan antara pajak hotel dan pajak restoran, kontribusi terbesar berasal dari sektor penerimaan restoran, penerimaan ini bukanlah murni berasal dari penerimaan yang disetorkan oleh pengusaha restoran selaku wajib pajak, namun secara umum berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada pos belanja makan minum harian pegawai, belanja makan minum rapat dan belanja makan minum tamu. Dalam arti kata, dana tersebut dianggarkan dalam APBD dan kembali masuk menjadi sumber penerimaan pada PAD. Perubahan demi perubahan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah membawa dampak yang sangat besar bagi penerimaan di sektor pajak daerah.

Untuk mengukur besaran potensi pajak hotel dalam 1 (satu) tahun berjalan dilakukan perhitungan melalui perkalian antara jumlah hunian kamar yang tersedia dengan biaya kamar per malam, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4. Data Potensi Hunian Hotel, Wisma dan Penginapan di Kota Tembilahan 1 Tahun

NO	NAMA	JUMLAH KAMAR	RATA- RATA SEWA PER MALAM (Rp)	PENERIMAAN	PERKIRAAN PAJAK DENGAN	PERKIRAAN PAJAK DENGAN
				SETAHUN (365 HARI) (Rp)	HUNIAN 50 %	HUNIAN 35 %
1	Hotel AA	36	215,000	2,825,100,000	141,255,000	98,878,500
2	Hotel BB	55	135,000	2,710,125,000	135,506,250	94,854,375
3	Hotel CC	22	120,000	963,600,000	48,180,000	33,726,000
4	Hotel DD	20	115,000	839,500,000	41,975,000	29,382,500
5	Hotel EE	37	127,500	1,721,887,500	86,094,375	60,266,063
6	Hotel FF	26	242,000	2,296,580,000	114,829,000	80,380,300
7	Hotel GG	16	185,000	1,080,400,000	54,020,000	37,814,000
8	Hotel HH	25	170,000	1,551,250,000	77,562,500	54,293,750
9	Hotel II	28	165,000	1,686,300,000	84,315,000	59,020,500
10	Wisma AA	15	100,000	547,500,000	27,375,000	19,162,500
11	Wisma BB	22	120,000	963,600,000	48,180,000	33,726,000
12	Wisma CC	24	110,000	963,600,000	48,180,000	33,726,000
13	Wisma DD	17	105,000	651,525,000	32,576,250	22,803,375
14	Wisma EE	14	85,000	434,350,000	21,717,500	15,202,250
15	Wisma FF	18	112,000	735,840,000	36,792,000	25,754,400
16	Wisma GG	12	100,000	438,000,000	21,900,000	15,330,000
17	Wisma HH	21	92,000	705,180,000	35,259,000	24,681,300
18	Wisma II	16	105,000	613,200,000	30,660,000	21,462,000
19	Wisma JJ	12	97,000	424,860,000	21,243,000	14,870,100
20	Wisma KK	20	110,000	803,000,000	40,150,000	28,105,000
21	Penginapan AA	12	90000	394,200,000	19,710,000	13,797,000
22	Penginapan BB	14	93000	475,230,000	23,761,500	16,633,050
23	Penginapan CC	14	87000	444,570,000	22,228,500	15,559,950
24	Penginapan DD	16	76000	443,840,000	22,192,000	15,534,400
25	Penginapan EE	18	81000	532,170,000	26,608,500	18,625,950
Jumlah				25,245,407,500	1,262,270,375	883,589,263

Melihat potensi di atas, membandingkan dengan tingkat penerimaan sesuai target yang telah ditetapkan per tahun, Penulis menganggap perlunya dilakukan penilaian terhadap implementasi kebijakan dalam pembayaran pajak

daerah, terutama pajak hotel yang mendukung pada penerimaan daerah, sehingga nanti dapat dilihat kinerja implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan Tugas Akhir Program Magister ini mengambil judul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel).

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang masalah, turunnya target dan penerimaan sektor pajak hotel akibat terjadinya perubahan tatanan kebijakan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah, Dinas Pendapatan selaku satuan kerja pengelola pajak daerah, pada pelayanan pajak semaksimal mungkin melayani wajib pajak dalam pola hubungan kerja yang baik dan nyaman. Pelayanan administrasi yang diberikan pada penyetoran pajak sangat berpengaruh pada tingkat taat pajak masyarakat. Sebab pelayanan administrasi juga akan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan sarana yang memenuhi standar mutu serta terpakai dalam pelaksanaan tugas. Pemberian pelayanan yang baik bukanlah suatu hal yang mudah, terkadang terdapat benturan dan hambatan apabila wajib pajak merasa tidak cocok pada perhitungan beban pajak yang akan mereka bayar.

Dari gejala-gejala di atas, dirumuskan masalah pokok:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan penerimaan pembayaran pajak hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir?.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan pembayaran pajak hotel tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian:

1. Mengevaluasi implementasi kebijakan penerimaan pembayaran pajak hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
2. Mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan pajak hotel.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah setempat, khususnya Dinas Pendapatan untuk menetapkan suatu kebijakan dalam pembangunan daerah.

b. Kegunaan Akademis

Untuk menambah informasi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang, menambah informasi bagi pihak yang ingin mendalami masalah Dinas Pendapatan dan masalah implementasi kebijakan penerimaan pembayaran pajak hotel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuannya sama. Sampai saat ini tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal, maka masing-masing sarjana yang melakukan kajian terhadap pajak memberikan pengertian sendiri. Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama dan ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain :

1. Brotodihardjo (1995) mengemukakan sebagai berikut “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah, bahwa pajak sebagai suatu species ke dalam genus pungutan. Dalam definisi ini, titik berat diletakkan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi mengatur. Maksud dari tidak mendapat prestasi kembali dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara,

seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya tidak secara individual dan tidak ada hubungan langsung dengan pembayaran. Buktinya, orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya.

2. Muqodim (1999 : 1) "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah."
3. Menurut Ordnung (1919) dalam Brotodiharjo (1995) "Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum, untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand, yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.
4. Smith (1776), Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam bukunya ini Smith mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi *budgeter* saja, baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.
5. Soemahamidjaja (1964) mengatakan bahwa Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

6. Soemitro (1988) menyatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

B. Konsep tentang Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009) untuk menghindari perlawanan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil.

Pemungutan pajak yang adil, berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata, harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang.

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungut pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warganegaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-undang yang disahkan oleh Lembaga Legislatif.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian negara.

Menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber

daya dari masyarakat, tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan, yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu, dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan, sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

4. Pemungutan pajak harus efisien.

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara, seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana, sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Maka dari itu, syarat mutlak bagi aparaturnya teknis pemungutan pajak dalam pelaksanaan perpajakan adalah memegang teguh asas keadilan, dalam prinsip sesuai peraturan yang ada maupun praktek sehari-hari. Syarat keadilan tersebut sebagai berikut :

- a. Keadilan horisontal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.
- b. Keadilan vertikal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Artinya, bahwa pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Di atas, telah diuraikan bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan, lepas dari kenyataan bahwa pada pelaksanaannya pembuat undang-undang pajak harus selalu memegang teguh kepada asas keadilan, seringkali juga dipersoalkan, apakah pemungutan pajak oleh suatu negara berdasarkan pula atas keadilan. Apa dasar hukumnya, maka ada kewajiban membayar pajak, dengan perkataan lain atas dasar apakah maka negara seakan-akan memberikan hak kepada diri sendiri untuk membebani rakyat dengan yang disebut pajak itu. Maka sejak abad ke-18 timbullah teori-teori guna memberikan dasar menyatakan keadilan (*justification*) kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Menurut Brotodiharjo (1995), ada 5 (lima) Teori dalam pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Teori Asuransi (*Verzeeringstheory*)

Teori ini menyatakan bahwa termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut di atas diperlukan pembayaran premi, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya,

pada waktu tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari teori asuransi, karena:

- (1) Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara.
- (2) Antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekadar untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungan.

2. Teori Kepentingan (*Belangentheory*)

Teori ini dalam ajaran awalnya, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing, dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya, bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut. Terhadap teori ini pun juga mulai ditinggalkan, sebab dalam ajarannya pajak dikacaukan pula dengan retribusi. Hal ini menjadi sulit, karena besar kecilnya kepentingan masyarakat dihubungkan dengan tugas atau jasa pelayanan negara.

3. Teori Gaya Pikul

Yang menjadi landasan teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar

menurut Gaya pikul seseorang dan sekadar untuk mengukur gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hingga saat sekarang, teori ini masih dipertahankan oleh kebanyakan sarjana terkemuka dalam lapangan hukum pajak.

Hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup, maka hak pertama bagi setiap manusia yang dinamakan hak asas minimum kehidupan ini harus diutamakan, seperti dengan kewajiban pajak-pajak atas pendapatan dan kekayaan di hampir semua negara. Teori ini mencoba mencari dasar keadilan dalam memungut pajak, yang harus dinyatakan sama beratnya untuk setiap orang, namun tidak menjawab atau membenarkan mengapa suatu negara memungut pajak.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan ketiga teori di atas, yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer*, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidak berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan, tidaklah akan ada individu.

Oleh karenanya, maka persekutuan (yang menjelma dalam negara) berhak atas satu dan lain. Rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak. Menurut teori ini, dasar hukum pajak

terletak dalam hubungan rakyat dengan negara, yang memungut pajak daripadanya. Teori ini juga mengandung kelemahan bahwa negara merupakan lembaga yang bersifat otoriter, sehingga kurang memperhatikan unsur keadilan dalam persetujuan pemungutan pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal-mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat, dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Dapat disimpulkan, bahwa teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

Smith (1776) 'Pemungutan pajak harus berdasarkan hukum, Asas Yuridis Hukum pajak, dapat memberi jaminan hukum yang adil dan tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya, di negara yang berlandaskan hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang'.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 23 ayat 2), bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara, hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Pengenaan pajak berdasarkan undang-undang dikarenakan pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara), akibatnya tidak dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu. Padahal peralihan kekayaan dari satu sektor ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi, hanya dapat terjadi bila terjadi suatu hibah (wasiat). Kemungkinan yang lain, bilamana peralihan kekayaan itu terjadi karena kekerasan/paksaan, akibat perampasan atau perampokan. Selain secara formal harus dipungut berdasarkan dengan undang-undang, dalam menyusun undang-undang harus diupayakan tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Pejabat yang memiliki kewenangan pajak (Fiskus) hanya dicantumkan haknya dan untuk wajib pajak hanya kewajibannya saja, keduanya harus diatur rapi pada pihak masing-masing. *In concreto* secara umum tidak boleh dilupakan Hak-hak Fiskus (yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai) yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus dijamin dapat terlaksana dengan lancar.
2. Para wajib pajak harus mendapat jaminan hukum, supaya ia tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh Fiskus dengan aparatumnya. Segala sesuatu harus diatur dengan terang dan tegas, bukan hanya mengenai kewajiban-kewajiban, melainkan juga mengenai hak-hak wajib pajak.

3. Jaminan terhadap tersimpannya rahasia mengenai diri atau perusahaan wajib pajak yang telah diturkannya kepada instansi pajak, agar tidak disalahgunakan oleh para pejabatnya.

Smith (1776) 'Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian (asas ekonomis), selain fungsi budgeter, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi rakyat. Politik pemungutan pajak:

- 1) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- 2) Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju ke kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu dengan adanya pemungutan pajak, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur. Pemungutan pajak harus sederhana (asas finansial), sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan, sangat membantu masyarakat untuk menghitung sendiri besaran pajaknya. Pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin, sesuai dengan fungsi budgeternya, biaya dikenakan dan pemungutnya harus sekecil-kecilnya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatan. Hasil yang dicapai, harus dapat menyumbang untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara, termasuk juga biaya-biaya untuk Aparatur Fiskus sendiri, pemungutan pajak harus mempertimbangkan biaya dan manfaatnya.

Selain itu, untuk menghindari penumpukan tunggakan–tunggakan pajak, harus dicermati dengan baik, apakah syarat-syarat pemungutan pajak yang efektif telah terpenuhi. Pengenaan pajak harus dilakukan pada saat yang terbaik bagi yang harus membayarnya, yaitu harus sedekat-dekatnya dengan saat terjadinya perbuatan, peristiwa, ataupun keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak itu, sehingga sangat mudah dibayar oleh yang dikenai pajak.

Pedoman pemungutan pajak yang dikemukakan Smith (1776) sebagai berikut :

1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainity*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- 3). Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "*convenience of payment*") menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

- 4) Asas efisiensi, menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

C. Prosedur penerimaan pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, dapat menerbitkan SKPDKB, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan sebagaimana dimaksud dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus dan lunas. Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

D. Sistem Pendanaan Pemungutan Pajak

Dalam rangka pemungutan pajak daerah, Pemerintah Daerah setiap tahun mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) biaya untuk pelaksanaan pemungutan pajak melalui program dan kegiatan yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Pajak Daerah. Dinas Teknis pengelola pajak daerah juga berhak mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak. Insentif pemungutan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah, insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak. Insentif secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak.

Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi:

3 % (tiga perseratus) untuk provinsi, dan

5 % (lima perseratus) untuk kabupaten/kota.

Insentif sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan, besarnya pembayaran insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun anggaran sebelumnya.

E. Implementasi Kebijakan

Berbagai konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli sangat bervariasi bentuknya. Wibawa (1994:50) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Winarno (2002) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Di samping itu, kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (*issue areas*) yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik di antara kelompok masyarakat (Dunn, 2003).

Beberapa konsep kebijakan publik di atas, pada dasarnya memandang kebijakan publik sebagai tujuan untuk memenuhi tuntutan aktor kebijakan. Hal yang sama dikemukakan oleh Wahab (1997:4) yakni serangkaian keputusan yang saling berkaitan diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam

situasi di mana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Jones (1991:48-49) menyatakan terdapat beberapa komponen kebijakan yaitu :

- 1) Niat (*intentions*).
- 2) Tujuan (*goals*).
- 3) Rencana atau usulan (*plans or proposals*).
- 4) Program.
- 5) Keputusan atau pilihan (*decision or choices*).
- 6) Pengaruh (*effects*).

Selanjutnya kebijakan publik merupakan suatu pemanfaatan yang strategis terhadap masalah-masalah publik. Dalam hal pemecahan suatu permasalahan tersebut, perlu diupayakan suatu tahapan atau proses dalam pembuatan kebijakan publik, sebagaimana diungkapkan oleh Reply, dkk (1986) bahwa tahap-tahap tersebut adalah :

- 1) *Agenda of Government*, pada tahap ini masalah yang ada di masyarakat menjadi agenda pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan dan pengesahan tujuan program (*formulation and legitimation of goals and program*), pengumpulan informasi, analisa dan penyebarluasan.

- 3) Implementasi program (*program implementation*), proses pencarian dan pengalokasian sumber daya untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang ditetapkan.
- 4) Evaluasi dari tindakan dan akibatnya (*evaluation of implementation performance and impacts*), menilai bagaimana implementasi kebijakan, bagaimana perwujudannya dan apa dampak yang ditimbulkannya.
- 5) Penentuan masa depan dari kebijakan (*decision about the future of policy and program*), menentukan apakah program atau kebijakan tersebut dilanjutkan dengan berbagai perbaikan atau dibatalkan.

Definisi di atas memberikan gambaran bahwa kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut.

Kebijakan pengelolaan Pajak Hotel merupakan upaya pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menggali sumber potensi PAD. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai sebuah proses perumusan kebijakan yang ditetapkan, melalui pembahasan di tingkat pengusaha sebagai wajib pajak dan juga legislatif.

Pada intinya, ada tiga prinsip kebijakan (*three balance principle*) yang menjadi fokus dalam mempelajari suatu kebijakan yaitu *formulation*, *implementation* dan *evaluation*. Dalam penelitian ini, penulis melihat kebijakan dari aspek implementasinya yaitu proses implementasi kebijakan pengelolaan pembayaran pajak hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Grindle (1980) menyatakan Studi Implementasi masih merupakan cabang dari Ilmu Administrasi Publik, Studi implementasi berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sekali program pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Wildavsky, dkk (1973) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Selanjutnya Islamy (2003) mengemukakan, bahwa pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan (*action*) untuk mencapai tujuan diselenggarakannya pada tahap implementasi kebijakan.

Mazmanian, dkk (1983:67) mengemukakan bahwa implementasi merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai, dan dalam berbagai cara menggambarkan struktur proses implementasi tersebut.

Sementara itu, Edward (1984) menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan implementasi, dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan.

Implementasi diartikan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundangan ditetapkan, yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas (*tangible*). Tugas implementasi sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil (*out comes*) dari aktivitas pemerintah. Di samping itu, implementasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu *policy delivery system* atau sistem penghantaran/ penyerahan kebijakan. Implementasi juga diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan. Keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta cara untuk memecahkannya (Effendi: 1999). Proses perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen yang berkepentingan dengan obyek akan menjadikan kebijakan tersebut ideal. Kebijakan yang telah tersusun dengan baik ini belum menjamin dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan pengelolaan Pajak Hotel sangat berkaitan dengan kebijakan itu sendiri, organisasi pelaksana dan lingkungan berupa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Proses implementasi kebijakan dimulai dengan keluaran kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan.

Demikian halnya dengan penelitian ini, akan dikaji dan diteliti apakah proses implementasi kebijakan pembayaran Pajak Hotel telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perda Nomor 15 Tahun 2010 dan dampak aktual yang timbul sesuai dengan tujuannya, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasinya. Kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan dilakukan penilaian terhadap keberhasilannya, apakah telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau belum, untuk itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut. Adapun konsep kinerja kebijakan senantiasa diartikan sebagai apa yang dilihat dari program yang telah dilaksanakan. Hal ini menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Kinerja atau performansi suatu program pembangunan selalu dikaitkan dengan aktivitas pencapaian tujuan kebijakan. Pencapaian tujuan itu sendiri merupakan aktivitas yang selalu ingin diwujudkan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Dengan terwujudnya tujuan yang ditetapkan itu, maka dapat dilihat tingkat kinerja dari implementasi kebijakan tertentu.

Keban (2007) mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil *the degree of accomplishment* atau dengan kata lain kinerja merupakan tingkat

pencapaian suatu kebijakan. Juga pendapat Wibawa (1994 : 19) mengemukakan bahwa kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat pencapaian standar atau sasaran kebijakan. Tingkat tercapainya standar dan tujuan kebijakan ini adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh aktor yang terlibat.

Kesederhanaan prosedur di samping dapat melicinkan jalannya pelaksanaan kebijakan, juga memungkinkan timbulnya inisiatif yang bermanfaat di kalangan implementor. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kinerja kebijakan tertentu. Untuk mengkaji aspek implementasi dari suatu kebijakan, kinerja atau *outcome* yang dihasilkan adalah merupakan variabel terpengaruh/terikat (*dependent variable*), sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan dikategorikan sebagai variabel pengaruh/bebas (*independent variable*).

Kesesuaian antara proses implementasi kebijakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, akan terlihat kinerja atau dampak aktual dari kebijakan yang diharapkan terjadi berupa meningkatnya PAD, meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya kerawanan sosial, kelestarian lingkungan masyarakat.

Adapun beberapa model studi implementasi yang dikembangkan beberapa ahli, sebagai berikut :

- a. Model proses implementasi, Van Horn dan Van Meter (1975 : 4) mengatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal ini

berarti bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variable (variabel bebas), yaitu :

1. Standar dan Objek (*standard and objective*).
 2. Sumber daya (*resources*).
 3. Komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan (*Interorganizational communication and enforcement activities*).
 4. Karakter dari lembaga pelaksana (*characteristics of implementing agencies*)
 5. Ekonomi, politik dan kondisi social (*Economic, political and social conditions*).
 6. Disposisi pelaksana (*The disposition of implementors*)
- b. Model pengaruh pelaksana pada implementasi, Grindle (1980) mengatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun kegiatan, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dilakukan. Pelaksanaannya sendiri tergantung pada *implementability* dari program, yang dapat dilihat dari isi kebijakan yang mencakup:
1. Kepentingan yang terpengaruhi.
 2. Jenis manfaat
 3. Derajat perubahan.
 4. Kedudukan *policy maker*.
 5. Siapa pelaksananya
 6. Sumber daya dan konteks kebijakan yang mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana, karakteristik lembaga, kepatuhan dan daya tanggap (Wibawa, 1994: 22-24).

- c. Model proses implementasi kebijakan, Mazmanian dan Sabatie (1983) mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi menjadi tiga kategori besar, (1). karakteristik masalah, seperti keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan, (2). struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, seperti kejelasan tujuan, sumber keuangan yang mencukupi, integritas organisasi pelaksana, diskresi pelaksana, (3) faktor-faktor di luar peraturan, seperti kondisi sosio-ekonomi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana (Wibawa, 1994:25-26).
- d. Model implementasi kebijakan dari Edward dalam Winarno (1989), yang dimulai dengan pertanyaan, prakondisi-prakondisi apa untuk implementasi kebijakan yang berhasil?. Berkaitan dengan pertanyaan ini, Edward menjawab bahwa yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ada empat variabel krusial yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi.

1. **Komunikasi**

White dan Bryant (1987) menyatakan “Komunikasi yang dimaksudkan di sini bukan saja hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksana kebijakan saja, tetapi yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana

program dengan kelompok sasaran program'. Hubungan dalam berkomunikasi dapat terlaksana pada dua tipe komunikasi, yaitu vertikal dan horizontal.

a) Komunikasi ke bawah

- a. Petunjuk–petunjuk tugas kerja.
- b. Informasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungan dengan tugas–tugas organisasi.
- c. Informasi tentang praktek dan prosedur.
- d. Umpan balik kepada bawahan mengenai pekerjaannya.
- e. Informasi tentang suatu ciri ideologis untuk menanamkan rasa mengembangkan misi, indoktrinasi–indoktrinasi mengenai tujuan–tujuan.

b) Komunikasi ke atas

Komunikasi ke atas maksudnya informasi yang diminta oleh pihak manajemen dan informasi secara sukarela disampaikan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran. Informasi dari para pelaksana itu dapat berupa keluhan–keluhan, mungkin juga gagasan yang inovatif. Namun sangat disayangkan bahwa informasi itu jarang sekali mengalir ke atas, secara efisien karena informasi itu dapat digunakan sebagai cara kontrol bawahan kepada atasan. Karena atasan seringkali enggan untuk dikritik, kondisi ini mungkin saja terjadi di negara yang sedang mengejar produktivitas yang tinggi. Seharusnya ada niat baik dari atasan untuk menumbuhkan kebiasaan–kebiasaan konsultasi yang dapat dianalogkan dengan pemberian saran–saran atau gagasan–gagasan baru.

c) Komunikasi Mendatar / Horizontal

Komunikasi ini sangat penting, karena akan ada suatu hubungan antara instansi yang terkait dalam pelaksanaan program seperti pada implementasi kebijakan pembayaran pajak hotel, banyaknya keterkaitan kerja yang memerlukan komunikasi bersifat horizontal, sebab komunikasi yang mendatar ini akan membina koordinasi. Komunikasi dalam peningkatan pembayaran pajak tidak hanya bersifat horizontal dan timbal balik. Informasi/ perintah dan arahan yang dibuat oleh atasan/pembuat kebijakan dapat dengan cepat dan diterima oleh para pelaksana di lapangan khususnya kelompok sasaran yang akan melaksanakannya secara riil.

2. Sumber daya

Implementasi memerlukan sumberdaya yang memadai, sebab bagaimanapun baiknya komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan di lapangan, tanpa ada dukungan sumberdaya, implementasi pembayaran pajak hotel akan mengalami hambatan bahkan mungkin akan mengalami suatu kegagalan. Sumber daya dapat menjadi faktor yang penting dalam implementasi suatu kebijakan publik (Edward:1984). Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia sebagai petugas pemungut pajak yang memadai dengan keahlian tertentu, fasilitas pendukung serta sumber dana sebagai insentif motivasi bekerja dengan giat dan baik.

Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam kebijakan penerimaan daerah, karena kebijakan tersebut dikeluarkan untuk

mengelola potensi pajak sebagai sumber PAD. Besar kecilnya potensi yang dimiliki sangat menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh dan kompleksitas dalam pengelolaannya. Staf sebagai salah satu unsur organisasi pemerintah juga memiliki peranan yang penting terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Eksistensi staf bukan dilihat dari kuantitasnya akan tetapi kualitasnya, yang mana jumlah staf yang besar cenderung membuat organisasi tersebut tidak efektif untuk menjalankan kebijakan. Staf yang dibutuhkan adalah yang memiliki kemampuan, kecakapan untuk melakukan pekerjaan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan (Winarno:2002). Kurangnya personil yang terlatih, dapat menghambat implementasi kebijakan yang harus mengikuti perubahan lingkungan global.

Selain itu implementasi kebijakan menuntut tersedianya sumber daya yang lain, baik berupa dana maupun insentif. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai (Wibawa,1994:20). Masalah dana sangat krusial, di mana kebijakan yang ditetapkan oleh legislatif sering tidak disertai pembiayaan, para administrator tidak menerima dana yang memadai untuk membayar personil yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan.

Kenyataan yang ada, bahwa motivasi dasar dari kebanyakan pegawai yang melakukan pekerjaan di luar tugas pokoknya adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan (insentif). Guna mendorong produktivitas kerja pegawai menjadi lebih tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan, banyak

organisasi memberikan insentif sebagai bagian dari sistem imbalan yang berlaku bagi pegawai pemerintah., motivasi dari pegawai untuk bekerja dengan baik adalah penghargaan atas aktivitas yang dilakukannya buat organisasi berupa imbalan. Imbalan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisiologikal hidupnya seperti sandang, pangan dan papan (Suwarto:1999).

Faktor sikap atau komitmen juga turut menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan (Mazmanian,dkk:1983). Dalam kaitannya dengan kebijakan pembayaran Pajak Hotel, sikap dari pelaksana (*implementor*) dan wajib pajak diwujudkan dalam semangat dan kemauan yang kuat untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kebijakan. Apabila pelaksana dan masyarakat sebagai target group tidak menunjukkan sikap yang serius atau komitmen yang kuat mematuhi peraturan yang ada, maka kemungkinan besar pelaksanaan kebijakan akan mengalami kendala.

Sikap adalah perilaku patuh dari pelaksana dan masyarakat terhadap ketentuan yang ada dalam kebijakan pembayaran Pajak Hotel. Sikap petugas dalam melayani masyarakat akan berhubungan dengan penilaian individu bersangkutan terhadap kenyamanan yang mereka peroleh dan gugahan hati untuk menunaikan kewajiban kepada daerah.

(Mazmanian dan Sabatie: 1983), Perubahan sikap pelaksana dan kelompok dalam masyarakat di berbagai wilayah terhadap tujuan kebijakan dan tindakan aparat pelaksana memiliki peran penting dalam proses implementasi. Dilema yang dihadapi oleh pejabat publik, berusaha untuk

mengubah perilaku dari satu atau lebih kelompok masyarakat, bahwa derajat dukungan publik atas kebijakan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Perubahan sikap pelaksana dan kelompok masyarakat terjadi apabila kebijakan yang dijalankan selama ini telah membebani dan membatasi akses penghidupan mereka dan secara alami akan terjadi penolakan. Tugas yang amat penting dari para birokrat daerah adalah menjabarkan dukungan yang tadinya meluas menjadi suatu kekuatan masyarakat yang turut menentukan dalam keputusan kebijakan. Sebaliknya bagi penentang kebijakan, walaupun mereka tidak memiliki akses terhadap pengambilan keputusan maupun aparat pelaksana, pada umumnya memiliki sumber-sumber dan intensif untuk ikut campur tangan dalam proses implementasi.

Pengertian-pengertian di atas, memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti diamanatkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan perubahan paradigma

manajemen pemerintahan birokrasi yang berorientasi kepada efisiensi dan efektifitas. Penyelenggaraan birokrasi pemerintah perlu diarahkan kepada prinsip mewujudkan *good governance* dengan berorientasi kepada 3 pendekatan yaitu efisiensi, ekonomi dan pemerataan. Manajemen pemerintah yang sentralistik beralih kepada manajemen birokrasi yang desentralistik merupakan perubahan yang memerlukan pemikiran dan pengkajian yang mendalam dan komprehensif.

Berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka konsep sektor publik harus dibedakan antara *government provision* dan *government production*. Hal ini sangat penting, agar dapat memahami apakah jenis layanan barang jasa tertentu yang diperuntukkan untuk masyarakat disediakan dan atau diproduksi oleh pemerintah atau sebaliknya. Dari uraian-uraian tentang konsep sektor publik tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya dalam rangka efisiensi pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya dapat menentukan sendiri apakah suatu layanan publik harus diproduksi sendiri atau cukup disediakan.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Sumberdaya pembayaran pajak hotel terdiri dari jumlah tenaga pelaksana, yang akan memberikan masukan dan saran kepada wajib pajak agar dapat menunaikan kewajibannya sesuai dengan harapan yang diinginkan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan suatu sikap pelaksana untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksana untuk melaksanakan pembayaran pajak hotel, ada tiga unsur yang mempengaruhi disposisi atau sikap pelaksana untuk melaksanakan tugas, yaitu 1) kognisi atau pengetahuan dan pemahaman para pelaksana terhadap pembayaran pajak hotel, 2) arah dari respon para pelaksana untuk menerima atau menolak program yang akan diimplementasikan, 3) intensitas dari respon para pelaksana terhadap pembayaran pajak. Dengan adanya sikap para pelaksana untuk menerima atau menolak melaksanakan kegiatan, maka mereka mempunyai inisiatif dan kreativitas untuk mengefektifkan implementasi.

Ketiga unsur yang mempengaruhi disposisi sebagaimana tersebut di atas bersifat positif, tingkat kesediaan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tinggi, jika arah ketiga unsur ini negatif berarti tingkat kesediaan para pelaksana melaksanakan kebijakan rendah. Sehingga implementasi kebijakan akan mengalami hambatan-hambatan, akibatnya akan mengalami kegagalan. Kegagalan dapat terjadi jika para pelaksana tidak sepenuhnya memahami tujuan dan harapan kebijakan atau para pelaksana mempunyai keinginan dan kepentingan yang berbeda dengan tujuan kebijakan. Namun sebaliknya, keleluasaan para pelaksana untuk menerima tujuan program,

memberikan potensi lebih besar terhadap keberhasilan implementasi. Begitu juga dengan kondisi para pelaksana akan mempengaruhi tujuan dan strategi keberhasilan implementasi kebijakan.

Para pelaksana pada dasarnya merupakan bagian dari para pembuat kebijakan. Tapi dari beberapa segi para pelaksana memiliki keleluasaan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan metode atau caranya sendiri yang berbeda dengan kehendak daripada para pembuat kebijakan. Selain itu juga para pelaksana berusaha membuat mekanisme untuk mensiasati atau mengelak dari kontrol yang dibuat atau yang dilakukan oleh pembuat kebijakan terhadap dirinya, mekanisme ini dikenal dengan pengawasan yang berlawanan dengan hukum.

Para pelaksana, selain sebagai individu dia juga merupakan bagian dari suatu birokrasi atau organisasi, di mana pelaksana itu mengembangkan karier profesionalnya, harus mematuhi semua peraturan yang berlaku. Namun tidak jarang kebijakan yang dibuat oleh birokrasi pusat berbeda atau bertentangan dengan kepentingan birokrasi para pelaksana yang menjadi anggotanya, maka sebagai konsekuensinya akan terjadi pertentangan kepentingan dan saling mempertanyakan kepentingan setiap pelaksana. Kondisi seperti ini akan terjadi pada suatu organisasi yang besar, terutama di negara-negara sedang berkembang.

Jadi apa yang dikemukakan oleh Edward (1984), disposisi atau sikap para pelaksana untuk menerima atau melaksanakan kebijakan dapat diukur dari indikator, 1) pengetahuan dan pemahaman (kognisi) para pelaksana terhadap

kebijakan, 2) arah respon dari para pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan (penerimaan atau penolakan), 3) insentif/ rangsangan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan kebijakan, 4) intensitas dari respon para pelaksana terhadap kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Suatu kebijakan atau program yang dirasakan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, mempunyai manfaat untuk jangka pendek dan berkesinambungan, dapat mendukung kelompok sasaran. Berbeda dengan kebijakan atau program yang dirasakan oleh kelompok sasaran, tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan tidak mempunyai kepastian manfaat, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka akan kecil dukungan dari kelompok sasaran. Dapat disimpulkan, makin besar manfaat kebijakan oleh kelompok sasaran, maka makin besar dukungan terhadap program.

Keberhasilan implementasi kebijakan, menurut Grindle (1980) dapat dilihat dari *outcomes* yang mencakup dampak dari kebijakan terhadap masyarakat, individu dan kelompok sasaran serta tingkat perubahan dan penerimaannya. Untuk mengukur keberhasilan implementasi tidak ada definisi tunggal, lebih menekankan pada tiga perspektif yaitu 1) dilihat dari tingkat kepatuhan para birokrat pelaksana atau birokrasi tingkat bawah kepada birokrasi tingkat atas, 2) kelancaran rutinitas dan tidak hanya masalah dalam implementasi, 3) kinerja yang diinginkan suatu program dan dampaknya.

F. Penelitian terdahulu

Berdasarkan hasil bacaan dan penelitian terdahulu, untuk menjadi acuan teori dalam tulisan ini adalah:

Menurut penelitian **Fitriana (2012)** tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Malang, menyimpulkan bahwa Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwasanya visi dan misi Dispenda Kota Malang belum tercapai secara maksimal, hal ini didasarkan pada hasil penelitian di lapangan, walaupun Dispenda telah melakukan pemungutan pajak yang bersumber pada Perda No 7 Tahun 2002 mengenai pemungutan pajak, walaupun realisasi pajak hotel telah melebihi dari target yang telah ditentukan, begitupun kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD sudah cukup baik, namun masih saja terdapat masalah di dalam implementasi pemungutannya meliputi masalah penunggakan pembayaran, kebocoran data. Walaupun bentuk komunikasi dan koordinasi telah dilakukan oleh pihak Dispenda terhadap wajib pajak tetapi nyatanya tingkat kesadaran dari wajib pajak yang masih rendah walaupun sebagian kecil wajib pajak sudah sadar akan kewajibannya.

Rahmanto (2007) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000–2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Nuryono (2005) dalam penelitiannya mengkaji tentang potensi pencapaian pajak restoran dan pajak hotel dimana dalam pencapaiannya diperlukan berbagai aspek yang saling mendukung pada proses perpajakannya. Adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain :

1. Potensi pencapaian pajak hotel nilainya meningkat dari tahun ke tahun sedangkan untuk pajak restoran justru mengalami penurunan.
2. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan salah satunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.

Fentika (2005) dalam penelitiannya menjelaskan tentang intensifikasi pajak hotel dengan berdasar pada analisis efektifitas, efisiensi dan potensi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah potensi riil dari pajak hotel di Kota Tanjungpinang sangat tinggi, lebih dari 200% dari target yang ingin dicapai. Namun demikian kondisi pemenuhannya hanyalah sebesar 85% dari target pendapatan.



Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Topik	Tujuan Riset	Metode Riset	Hasil Riset
1	2	3	4	5	6
1	Fitriana	Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Malang	- Melihat bagaimana Implementasi Kebijakan pemungutan pajak hotel di Kota Malang - Melihat fenomena pemungutan pajak hotel yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.	Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Visi dan Misi Dispenda Kota Malang belum tercapai secara maksimal.
2	Rahmanto	Efektifitas Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang	Mengkaji kinerja pengelolaan pajak hotel berdasarkan profil hotel	Deskriptif Kuantitatif	-Efektifitas pajak hotel selalu meningkat -Kontribusi pajak hotel pada PAD hanya 10,9 %
3	Nuryono	Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel berdasarkan Perda Bengkulu Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran dan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel	Mengkaji potensi pencapaian pajak hotel dan restoran	-Perhitungan Potensi -Analisis Efektifitas	-Potensi pencapaian pajak hotel nilainya meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan untuk pajak restoran justeru mengalami penurunan -Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan, salah satunya pada sisi wajib pajak sendiri.

4	Fentika	Intensifikasi Pajak Hotel melalui Pengembangan Pariwisata di Kota Tanjung Pinang.	Mengidentifikasi peranan pajak daerah sehingga Collection Ratio dan effectivenessnya dapat ditingkatkan	Deskriptif Kualitatif	- Potensi Riil dari pajak hotel di Kota Tanjung Pinang sangat tinggi, lebih dari 200 % target yang ingin dicapai. - Kondisi pemenuhannya hanya sebesar 85%
---	---------	---	---	-----------------------	---

G. Definisi Operasional

Implementasi

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap di mana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

- a. Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Wahab:2008).

- b. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab:2008).

- c. Definisi lain yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Widodo:2011).

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.


Model Implementasi Kebijakan (George Edward III)

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, dalam penulisan ini yang dikemukakan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition* dan *bureucratic structure* (Widodo:2011).

Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo, 2011:107

a. Komunikasi (*Communication*)

Widodo (2011), Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan

interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Widodo (2011) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana

kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Lembaga Pelaksana Penerimaan Pajak

Winardi (2006), Organisasi identik dengan sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang berada dalam sebuah sistem. Pengertian organisasi adalah wadah untuk sekelompok individu berinteraksi dalam wewenang tertentu. Organisasi yang dibentuk terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang sama untuk mewujudkan tujuan bersama. Secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sekelompok individu yang melalui suatu hirarkhi sistematis dalam pembagian kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara struktural dan sistematis. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam sebuah organisasi, antara lain :

- Adanya struktur atau jenjang jabatan, kedudukan yang memungkinkan semua individu dalam organisasi memiliki perbedaan posisi yang jelas, seperti pimpinan, staf.
- Dalam sebuah organisasi ada pembagian kerja, artinya setiap individu dalam institusi, baik yang sifatnya komersial maupun sosial, memiliki satu bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai wadah tempat orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam hal memanfaatkan materi maupun non materi, sarana dan prasarana serta data yang digunakan secara efisien, efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Organisasi adalah suatu pola hubungan orang-orang yang ada di bawah pengawasan dan pengarahan atasan untuk mengejar bersama (Stoner:1989),

Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008), Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi dan bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sebuah organisasi terdapat beberapa hubungan antar individu yang memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Dengan demikian, pola hubungan ini membentuk suatu budaya organisasi, komitmen organisasi serta perilaku organisasi yang dapat dilihat dan dikaji. Budaya organisasi ditandai dengan adanya *sharing* atau berbagi dan keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi. *Sharing* inilah yang dapat mempengaruhi perilaku orang-orang dalam sebuah organisasi. Perilaku organisasi melihat bagaimana tingkat individu, tingkat kelompok, serta kinerja baik secara individu, kelompok maupun organisasi untuk berinteraksi satu sama lain. Perilaku organisasi berusaha untuk mengontrol, memprediksi dan menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab para pelaksana dalam sebuah organisasi.

Dinas Pendapatan merupakan sebuah organisasi struktural yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan publik dengan kewenangan pajak bagi seluruh wajib pajak di Kabupaten Indragiri Hilir.

Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008), Organisasi kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang

banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008), keberhasilan organisasi publik dalam menjalankan roda organisasi, salah satunya akan ditentukan atau akan terpulung kepada keberhasilan organisasi melakukan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini adalah menjadi salah satu tanggung jawab penting para manajer publik di berbagai tingkat organisasi. Organisasi publik harus dapat menunjukkan perannya dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan produk/jasa pelayanan yang dihasilkan organisasi publik tersebut, efisien dalam waktu dan biaya, serta bermutu dalam kualitas sesuai dengan peran yang seharusnya dilakukan. Peran para manajer publik sangat penting artinya dan menuntut pengetahuan serta pengalaman manajerial, terutama pengetahuan aplikasi manajemen strategik sebagai suatu alat bantu dalam menentukan skala prioritas dan bagaimana cara memastikan tujuan dapat tercapai.

Winardi (2006), peran organisasi publik dalam fase pertama pelaksanaan pemerintahan otonomi daerah semakin hari semakin menuntut kehandalan para

manager organisasi publik. Perubahan yang terjadi saat ini berlangsung dengan sangat cepat, ditambah lagi dengan tekanan dan tuntutan perubahan global. Pajak merupakan sektor terpenting dalam membangun dan mempertahankan tegaknya negara Indonesia, tanpa pajak pembangunan sulit diwujudkan.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hilir yang melaksanakan kewenangan pendapatan daerah, secara langsung mengkoordinir penerimaan APBD terutama pajak daerah dan dana lainnya, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan maupun Bagi Hasil, mempedomani dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obyek Pajak Hotel

Pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Dengan demikian, *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 secara tegas dan jelas menentukan yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah. Dengan pelaksanaan Peraturan Daerah, dipungut pajak hotel terhadap orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Yang merupakan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di Rumah Sakit, Asrama Perawat, Panti Jompo, Panti Asuhan dan Panti Sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa Biro Perjalanan atau Perjalanan Wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Pengertian subjek dan wajib pajak daerah dalam pemungutan pajak daerah, merupakan dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Dalam beberapa jenis pajak, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yakni setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak, secara otomatis menjadi wajib pajak, seperti pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Sementara itu pada beberapa jenis pajak daerah, pihak yang menjadi

subjek pajak (yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, pengusaha hotel diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Pengertian subjek dan wajib pajak hotel sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
2. Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.



BAB. III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak hotel, di mana dalam pemungutan pajak daerah, wajib pajak yakni setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak, secara otomatis menjadi wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

B. Data yang diperlukan.

Data merupakan kumpulan sejumlah fakta atau kenyataan yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan (Santoso, 2007 : 11). Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada di Propinsi Riau.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan melalui wawancara, yang umumnya dilakukan peneliti, dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah realisasi penerimaan pajak hotel, baik yang didapat dari Pemilik Hotel maupun Dinas Pendapatan.

2. Data Sekunder diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari publikasi instansi pemerintah seperti :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Yang merupakan hasil laporan tertulis(penelaahan dokumen) instansi terkait yang berguna mendukung data primer.

C. Cara / Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dengan mempedomani panduan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan dan dikembangkan oleh peneliti selama wawancara berlangsung. Responden yang ditetapkan berasal dari Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan di Kecamatan, dengan pertimbangan secara teknis berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah dan juga berperan secara langsung sebagai pengambil kebijakan.

D. Metode Analisis Data.

Penelitian ini bertipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1990 :3), mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati dari lingkungan yang

alamiah. Tipe penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu.

Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data dan atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.



BAB. IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari daratan dan perairan, dengan luas wilayah 18.812,97 KM² yang terletak di Bagian Selatan Provinsi Riau pada posisi 0⁰ 36 ‘ Lintang Utara, 1⁰ 7 ‘ Lintang Selatan dan 104⁰ 10 ‘ Bujur Timur dan 102⁰ 32 ‘ Bujur Timur, dengan panjang garis pantai adalah 339, 5 KM dan luas perairan laut meliputi 7.207 KM². Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan.

Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Provinsi Jambi)

Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebelah Timur : Kabupaten Karimun(Provinsi Kepulauan Riau).

Sumber Bacaan : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)

Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009 - 2013

Berdasarkan letak dan posisinya yang strategis, keberadaan Kabupaten Indragiri Hilir di Pantai Timur Sumatera memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir, karena posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai 'Pintu Gerbang Timur Sumatera' dalam berbagai aktifitas pembangunan.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah pantai dan rawa pasang surut dengan penyebaran sungai hampir di seluruh kecamatan. Di samping sungai, selat dan terusan juga terdapat parit-parit untuk mengendalikan arus air pada saat pasang dan surut, kondisi ini melengkapi spesifikasi wilayah dengan sebutan Indragiri Hilir Negeri Seribu Parit.


Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berhulu di Pegunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak) dan mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa Sungai Bela, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok. Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah: Sungai Guntung, Sungai Kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Pantaian, Sungai Batang Tumu dan Sungai Gangsal, Sungai Keritang dan Sungai Reth.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada dataran rendah atau daerah Pesisir Timur dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut, yang merupakan daerah rawa-rawa beriklim tropis basah. Curah hujan di daerah ini rata-rata 2.042 mm sedangkan rata-rata hujan adalah 92 hari. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi sekitar bulan Januari, April dan Desember dengan curah hujan terbanyak adalah 217 hari, yang terjadi pada bulan Desember. Pada musim kemarau hujan tidak turun selama 1-2 bulan, sehingga

menimbulkan kesulitan mendapatkan air bersih dan pengairan untuk lahan pertanian.

1. Hotel dan jumlah hunian hotel

Sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah, peranserta perhotelan di dalam memajukan pembangunan daerah sangatlah besar. Para Investor yang ingin menanamkan sahamnya di Kabupaten Indragiri Hilir secara tidak langsung terlebih dahulu menggunakan fasilitas hotel yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir, baik berbentuk hotel maupun wisma. Pada Tabel 4.1 terlihat Jumlah Hunian Kamar pada Hotel dan Wisma dalam Kabupaten Indragiri Hilir.



Tabel 4.1
Jumlah dan Jenis Hunian Kamar Hotel dalam Kota Tembilihan

NO.	NAMA HOTEL/WISMA	JUMLAH KAMAR INAP	TARIF KAMAR INAP	KET
1	2	3	4	5
1	Hotel AA	Standar : - Kamar Superior : - Kamar Super Deluxe : 36 Kamar Executive : - Kamar Sueet : - Kamar JUMLAH : 36 Kamar	Standar : Rp - Kamar/Malam Superior : Rp - Kamar/Malam Super Deluxe : Rp 215,000 Kamar/Malam Executive : Rp - Kamar/Malam Sueet : Rp - Kamar/Malam JUMLAH : Rp 215,000 Kamar/Malam	
2	Hotel BB	Standar : 20 Kamar Superior : 20 Kamar Super Deluxe : 15 Kamar Executive : - Kamar Sueet : - Kamar JUMLAH : 55 Kamar	Standar : Rp 100,000 Kamar/Malam Superior : Rp 135,000 Kamar/Malam Super Deluxe : Rp 170,000 Kamar/Malam Executive : Rp - Kamar/Malam Sueet : Rp - Kamar/Malam JUMLAH : Rp 135,000 Kamar/Malam	
3	Hotel CC	Standar : 10 Kamar Superior : 12 Kamar Deluxe : - Kamar Executive : - Kamar Sueet : - Kamar JUMLAH : 22 Kamar	Standar : Rp 100,000 Kamar/Malam Superior : Rp 140,000 Kamar/Malam Deluxe : Rp - Kamar/Malam Executive : Rp - Kamar/Malam Sueet : Rp - Kamar/Malam JUMLAH : Rp 120,000 Kamar/Malam	
4	Hotel DD	Standar : 18 Kamar Superior : 2 Kamar Super Deluxe : - Kamar Executive : - Kamar Sueet : - Kamar JUMLAH : 20 Kamar	Standar : Rp 105,000 Kamar/Malam Superior : Rp 125,000 Kamar/Malam Super Deluxe : Rp - Kamar/Malam Executive : Rp - Kamar/Malam Sueet : Rp - Kamar/Malam JUMLAH : Rp 115,000 Kamar/Malam	
5	Hotel EE	Ekonomi : 37 Kamar Superior : - Kamar Super Deluxe : - Kamar Executive : - Kamar Sueet : - Kamar JUMLAH : 37 Kamar	Ekonomi : Rp 127,500 Kamar/Malam Superior : Rp - Kamar/Malam Super Deluxe : Rp - Kamar/Malam Executive : Rp - Kamar/Malam Sueet : Rp - Kamar/Malam JUMLAH : Rp 127,500 Kamar/Malam	
6	Hotel FF	Standar : 5 Kamar Superior : 3 Kamar Super Deluxe : 8 Kamar Executive : 10 Kamar Sueet : - Kamar JUMLAH : 26 Kamar	Standar : Rp 160,000 Kamar/Malam Superior : Rp 175,000 Kamar/Malam Super Deluxe : Rp 250,000 Kamar/Malam Executive : Rp 385,000 Kamar/Malam Sueet : Rp - Kamar/Malam JUMLAH : Rp 242,000 Kamar/Malam	

1	2	3	4	5
7	Hotel GG	Standar : - Kamar Superior : 10 Kamar Super Deluxe : 6 Kamar Executive : - Kamar Sueet : - Kamar JUMLAH : 16 Kamar	Standar : Rp - Kamar/Malam Superior : Rp 150,000 Kamar/Malam Super Deluxe : Rp 220,000 Kamar/Malam Executive : Rp - Kamar/Malam Sueet : Rp - Kamar/Malam JUMLAH : Rp 185,000 Kamar/Malam	2 Kamar Rusak
8	Hotel HH	Standar : 10 Kamar Superior : 10 Kamar Super Deluxe : 5 Kamar Executive : - Kamar Sueet : - Kamar JUMLAH : 25 Kamar	Standar : Rp 125,000 Kamar/Malam Superior : Rp 170,000 Kamar/Malam Super Deluxe : Rp 225,000 Kamar/Malam Executive : Rp - Kamar/Malam Sueet : Rp - Kamar/Malam JUMLAH : Rp 170,000 Kamar/Malam	
9	Hotel II	Ekonomi : 14 Kamar Standar : 10 Kamar Superior : - Kamar Super Deluxe : - Kamar Executive : 4 Kamar Sueet : - Kamar JUMLAH : 28 Kamar	Ekonomi : Rp 100,000 Kamar/Malam Standar : Rp 125,000 Kamar/Malam Superior : Kamar/Malam Super Deluxe : Rp - Kamar/Malam Executive : Rp 270,000 Kamar/Malam Sueet : Rp - Kamar/Malam JUMLAH : Rp 165,000 Kamar/Malam	
10	Wisma AA	Standar : 5 Kamar Superior : 5 Kamar Super Deluxe : 5 Kamar Executive : - Kamar Sueet : - Kamar JUMLAH : 15 Kamar	Standar : Rp 75,000 Kamar/Malam Superior : Rp 100,000 Kamar/Malam Super Deluxe : Rp 125,000 Kamar/Malam Executive : Rp - Kamar/Malam Sueet : Rp - Kamar/Malam JUMLAH : Rp 100,000 Kamar/Malam	
11	Wisma BB	Ekonomi : 10 Kamar Standar : 7 Kamar Superior : 5 Kamar Super Deluxe : - Kamar Executive : - Kamar Sueet : - Kamar JUMLAH : 22 Kamar	Ekonomi : Rp 100,000 Kamar/Malam Standar : Rp 120,000 Kamar/Malam Superior : Rp 140,000 Kamar/Malam Super Deluxe : Rp - Kamar/Malam Executive : Rp - Kamar/Malam Sueet : Rp - Kamar/Malam JUMLAH : Rp 120,000 Kamar/Malam	
12	Wisma CC	Standar : 5 Kamar Superior : 10 Kamar Super Deluxe : 9 Kamar Executive : - Kamar Sueet : - Kamar JUMLAH : 24 Kamar	Standar : Rp 80,000 Kamar/Malam Superior : Rp 110,000 Kamar/Malam Super Deluxe : Rp 140,000 Kamar/Malam Executive : Rp - Kamar/Malam Sueet : Rp - Kamar/Malam JUMLAH : Rp 110,000 Kamar/Malam	

1	2	3		4	
13	Wisma DD	Standar	: 5 Kamar	Standar	: Rp 75,000 Kamar/Malam
		Superior	: 10 Kamar	Superior	: Rp 100,000 Kamar/Malam
		Super Deluxe	: 2 Kamar	Super Deluxe	: Rp 140,000 Kamar/Malam
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam
		JUMLAH	: 17 Kamar	JUMLAH	: Rp 105,000 Kamar/Malam
14	Wisma EE	Standar	: 14 Kamar	Standar	: Rp 85,000 Kamar/Malam
		Superior	: - Kamar	Superior	: Rp - Kamar/Malam
		Super Deluxe	: - Kamar	Super Deluxe	: Rp - Kamar/Malam
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam
		JUMLAH	: 14 Kamar	JUMLAH	: Rp 85,000 Kamar/Malam
15	Wisma FF	Ekonomi	: 8 Kamar	Ekonomi	: Rp 86,000 Kamar/Malam
		Standar	: 5 Kamar	Standar	: Rp 110,000 Kamar/Malam
		Superior	: 5 Kamar	Superior	: Rp 140,000 Kamar/Malam
		Super Deluxe	: - Kamar	Super Deluxe	: Rp - Kamar/Malam
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam
		JUMLAH	: 18 Kamar	JUMLAH	: Rp 112,000 Kamar/Malam
16	Wisma GG	Standar	: 8 Kamar	Standar	: Rp 80,000 Kamar/Malam
		Superior	: 4 Kamar	Superior	: Rp 120,000 Kamar/Malam
		Super Deluxe	: - Kamar	Super Deluxe	: Rp - Kamar/Malam
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam
		JUMLAH	: 12 Kamar	JUMLAH	: Rp 100,000 Kamar/Malam
17	Wisma HH	Ekonomi	: 12 Kamar	Ekonomi	: Rp 70,000 Kamar/Malam
		Standar	: 9 Kamar	Standar	: Rp 114,000 Kamar/Malam
		Superior	: - Kamar	Superior	: Rp - Kamar/Malam
		Super Deluxe	: - Kamar	Super Deluxe	: Rp - Kamar/Malam
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam
		JUMLAH	: 21 Kamar	JUMLAH	: Rp 92,000 Kamar/Malam
18	Wisma II	Standar	: 8 Kamar	Standar	: Rp 80,000 Kamar/Malam
		Superior	: 8 Kamar	Superior	: Rp 130,000 Kamar/Malam
		Super Deluxe	: - Kamar	Super Deluxe	: Rp - Kamar/Malam
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam
		JUMLAH	: 16 Kamar	JUMLAH	: Rp 105,000 Kamar/Malam
19	Wisma JJ	Standar	: 8 Kamar	Standar	: Rp 74,000 Kamar/Malam
		Superior	: 4 Kamar	Superior	: Rp 120,000 Kamar/Malam
		Super Deluxe	: - Kamar	Super Deluxe	: Rp - Kamar/Malam
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam
		JUMLAH	: 12 Kamar	JUMLAH	: Rp 97,000 Kamar/Malam

1	2	3		4		
20	Wisma KK	Standar	: 10 Kamar	Standar	: Rp 80,000 Kamar/Malam	
		Superior	: 10 Kamar	Superior	: Rp 140,000 Kamar/Malam	
		Super Deluxe	: - Kamar	Super Deluxe	: Rp - Kamar/Malam	
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam	
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam	
		JUMLAH	: 20 Kamar	JUMLAH	: Rp 110,000 Kamar/Malam	
21	Penginapan AA	Standar	: 12 Kamar	Standar	: Rp 90,000 Kamar/Malam	
		Superior	: - Kamar	Superior	: Rp - Kamar/Malam	
		Super Deluxe	: - Kamar	Super Deluxe	: Rp - Kamar/Malam	
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam	
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam	
		JUMLAH	: 12 Kamar	JUMLAH	: Rp 90,000 Kamar/Malam	
22	Penginapan BB	Ekonomi	: 14 Kamar	Ekonomi	: Rp 93,000 Kamar/Malam	
		Standar	: - Kamar	Standar	: Rp - Kamar/Malam	
		Superior	: - Kamar	Superior	: Rp - Kamar/Malam	
		Super Deluxe	: - Kamar	Super Deluxe	: Rp - Kamar/Malam	
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam	
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam	
		JUMLAH	: 14 Kamar	JUMLAH	: Rp 93,000 Kamar/Malam	
23	Penginapan CC	Standar	: 14 Kamar	Standar	: Rp 87,000 Kamar/Malam	
		Superior	: - Kamar	Superior	: Rp - Kamar/Malam	
		Super Deluxe	: - Kamar	Super Deluxe	: Rp - Kamar/Malam	
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam	
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam	
		JUMLAH	: 14 Kamar	JUMLAH	: Rp 87,000 Kamar/Malam	
24	Penginapan DD	Ekonomi	: 16 Kamar	Ekonomi	: Rp 76,000 Kamar/Malam	
		Standar	: - Kamar	Standar	: Rp - Kamar/Malam	
		Superior	: - Kamar	Superior	: Rp - Kamar/Malam	
		Super Deluxe	: - Kamar	Super Deluxe	: Rp - Kamar/Malam	
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam	
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam	
		JUMLAH	: 16 Kamar	JUMLAH	: Rp 76,000 Kamar/Malam	
25	Penginapan EE	Standar	: 18 Kamar	Standar	: Rp 81,000 Kamar/Malam	
		Superior	: - Kamar	Superior	: Rp - Kamar/Malam	
		Super Deluxe	: - Kamar	Super Deluxe	: Rp - Kamar/Malam	
		Executive	: - Kamar	Executive	: Rp - Kamar/Malam	
		Sueet	: - Kamar	Sueet	: Rp - Kamar/Malam	
		JUMLAH	: 18 Kamar	JUMLAH	: Rp 81,000 Kamar/Malam	

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2014

2. Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

a. Nilai Nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah/region. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam rangka mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung pada faktor tersebut, adanya keterbatasan tersebut PDRB bervariasi antar daerah. Dari sini dapat dilihat besaran nilai tambah dari masing – masing sektor ekonomi. Selain itu dapat dilihat sektor – sektor yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah. (RPJMD, 2009:71)

Pada tahun 2009, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku, telah terjadi kenaikan 18.518.194,15 juta pada tahun 2008 menjadi 22.447.247,03 juta pada tahun 2009 atau naik 20,21 % dari tahun 2008 (RPJMD, 2009:71) PDRB per sektor dari tahun 2005 s/d 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Tabel 4.2.

**PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Atas dasar Harga Berlaku
Menurut Sektor Tahun 2005 - 2009 (Juta Rupiah)**

No 1	Sektor 2	2005 3	2006 4	2007* 5	2008* 6	2009** 7
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.	4,672,416.74	5,943,003.00	7,239,364.53	8,892,384.80	10,682,678.20
2	Pertambangan dan Penggalian.	42,114.78	50,146.65	61,122.64	72,991.04	85,833.81
3	Industri Pengolahan	2,400,354.03	2,780,974.33	3,546,112.98	4,560,279.32	5,722,602.67
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	9,927.75	11,259.07	13,239.96	15,434.22	17,687.07
5	Konstruksi/Bangunan.	311,806.03	351,416.86	499,792.35	710,227.77	892,943.43
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,173,136.84	1,419,694.50	1,897,095.94	2,406,615.33	2,840,559.74
7	Pengangkutan dan Komunikasi	191,100.36	218,805.87	263,767.87	315,590.47	375,793.76
8	Keuangan, Real est dan Jasa Persih	152,294.95	184,590.06	239,624.71	294,986.95	357,030.33
9	Jasa-jasa	659,728.52	875,318.44	1,041,534.78	1,249,684.25	1,472,118.02
	JUMLAH TOTAL	9,612,880.00	11,835,208.78	14,801,655.76	18,518,194.15	22,447,247.03

Sumber : Indragiri Hilir dalam angka 2009

Jika dilihat peranan empat sektor kunci di atas pada tahun 2009 sebesar Rp. 20.717.958,630,- dan sektor lainnya hanya Rp. 1.729.288.400,- sektor unggulan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 10.682.678.200,-, sektor kedua yang berperan adalah sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 5.722.602.670,-, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp. 2.840.559.740,-, sektor Jasa-jasa sebesar Rp.1.472.118.020,-. Melihat perkembangan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 terjadi kenaikan yang sangat signifikan, sebagai gambaran laju pertumbuhan ekonomi masyarakat membaik. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada besarnya investasi dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan, serta alokasi investasi masing-masing sektor.

Tabel 4.3
PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Sektor Tahun 2005 - 2009 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2005	2006	2007*	2008*	2009**
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.	2,307,155.69	2,446,624.56	2,586,409.82	2,736,815.57	2,884,356.82
2	Pertambangan dan Penggalian.	29,257.62	31,566.11	34,337.61	37,369.63	40,380.50
3	Industri Pengolahan	770,523.33	839,968.38	915,495.62	998,363.32	1,081,088.72
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4,296.24	4,499.89	4,740.85	5,016.18	5,253.07
5	Konstruksi/Bangunan.	187,433.16	203,080.25	222,698.64	244,368.14	265,897.35
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	698,386.40	775,462.78	860,210.74	954,508.94	1,040,549.12
7	Pengangkutan dan Komunikasi	138,801.98	150,624.04	164,520.27	179,908.34	195,797.45
8	Keuangan, Real est dan Jasa Persih	75,088.98	85,195.23	94,969.96	106,599.61	119,579.38
9	Jasa-jasa	443,102.74	486,399.65	532,768.74	583,709.34	630,943.53
	JUMLAH TOTAL	4,654,046.14	5,023,420.89	5,416,152.25	5,846,659.07	6,263,845.94

Sumber : Indragiri Hilir dalam angka 2009

b. Peranan/ kontribusi sektor ekonomi.

Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Berdasarkan perhitungan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Indragiri Hilir dapat kita lihat bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian sebesar 47,59 %, kemudian sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan serta hotel masing-masing sebesar

24,49 % dan 12,65 %. Untuk dapat melihat kontribusi persektor dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.

Tabel 4.4
Distribusi Persentase PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 - 2009 (Persen)

No	Sektor	2005	2006	2007*	2008*	2009**
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.	48.61	50.21	48.91	48.02	47.59
2	Pertambangan dan Penggalian.	0.44	0.42	0.41	0.39	0.38
3	Industri Pengolahan	24.97	23.50	23.96	24.63	25.49
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08
5	Konstruksi/Bangunan.	3.24	2.97	3.38	3.84	3.98
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12.20	12.00	12.82	13.00	12.65
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.99	1.85	1.78	1.70	1.67
8	Kuangan, Real est dan Jasa Persih	1.58	1.56	1.62	1.59	1.59
9	Jasa-jasa	6.86	7.40	7.04	6.75	6.56
	JUMLAH TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Indragiri Hilir dalam angka 2009

Tabel 4.4 memberikan gambaran besaran peran per sektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, terlihat empat sektor kunci dengan persentase setiap tahunnya naik turun, hal ini sangat tergantung pada besarnya investasi dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan, serta alokasi investasi masing-masing sektor. Adanya investasi sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai, karena dengan investasi memungkinkan terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa yang tergabung dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Walaupun pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan cukup baik, namun tidak berarti bahwa proses pembangunan tersebut berjalan tanpa hambatan. Permasalahan pembangunan yang dihadapi tidak selalu sama dari satu daerah

dengan daerah lainnya dan hal tersebut tergantung dari kondisi potensi pembangunan dan kondisi sosial yang dimiliki masing-masing daerah.

Tabel 4.5
Distribusi Persentase PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 - 2009 (Persen)

No	Sektor	2005	2006	2007*	2008*	2009**
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.	49.57	48.70	47.75	46.81	46.05
2	Pertambangan dan Penggalian.	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64
3	Industri Pengolahan	16.56	16.72	16.90	17.08	17.26
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
5	Konstruksi/Bangunan.	4.03	4.04	4.11	4.18	4.24
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15.01	15.44	15.88	16.33	16.61
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.98	3.00	3.04	3.08	3.13
8	Keuangan, Real est dan Jasa Persih	1.61	1.70	1.75	1.82	1.91
9	Jasa-jasa	9.52	9.68	9.84	9.98	10.07
	JUMLAH TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Indragiri Hilir dalam angka 2009

c. Laju pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2009 adalah sebesar 7,14 %. Angka ini turun dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi persektor dari tahun 2005 s/d 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2005 - 2009 (Persen)

No	Sektor	2005	2006	2007*	2008*	2009**
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.	6.30	6.05	5.71	5.82	5.39
2	Pertambangan dan Penggalian.	5.40	7.89	8.78	8.83	8.06
3	Industri Pengolahan	7.00	9.01	8.99	9.05	8.29
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3.95	4.74	5.13	5.63	4.72
5	Konstruksi/Bangunan.	6.23	8.35	9.66	9.73	8.81
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10.39	11.04	10.93	10.96	9.01
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6.98	8.52	9.23	9.35	8.83
8	Keuangan, Real est dan Jasa Persih	10.51	13.46	11.47	12.25	12.18
9	Jasa-jasa	5.75	9.77	9.53	9.64	8.09
	JUMLAH TOTAL	7.03	7.94	7.82	7.95	7.14

Sumber : Indragiri Hilir dalam angka 2009

Masalah kependudukan yang antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah. Gambaran Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis kelamin pada tahun 2010 sebagaimana Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1	TEMBILAHAN	43,992	41,518	85,510
2	TEMPULING	16,143	14,713	30,856
3	KUALA INDRAGIRI	12,942	11,805	24,747
4	ENOK	23,421	21,291	44,712
5	TANAH MERAH	19,355	17,881	37,236
6	RETEH	24,810	23,499	48,309
7	KERITANG	36,509	32,992	69,501
8	MANDAH	20,824	19,083	39,907
9	GAS	14,831	13,647	28,478
10	KATEMAN	24,682	22,070	46,752
11	BATANG TUAKA	16,031	14,599	30,630
12	GAUNG	17,239	15,667	32,906
13	TEMBILAHAN HULU	25,760	24,202	49,962
14	PELANGIRAN	25,548	21,479	47,027
15	TELUK BELENGKONG	6,626	5,660	12,286
16	PULAU BURUNG	14,803	13,630	28,433
17	KEMUNING	21,530	19,123	40,653
18	CONCONG	8,790	8,292	17,082
19	KEMPAS	19,949	17,629	37,578
20	SUNGAI BATANG	7,780	7,031	14,811
	JUMLAH	401,565	365,811	767,376

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, 2011

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan dalam penanganan masalah kependudukan, pemerintah daerah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas sumberdaya manusianya. Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut pekerjaan tahun 2010 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir
Menurut Pekerjaan Tahun 2010

No	Bidang Pekerjaan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, perkebunan, Peternakan	95.592	46.319	141.911
2	Kehutanan dan Perikanan			
3	Pertambangan dan Pengendalian	319	126	445
4	Industri Pengolahan	158	108	266
5	Listrik, Gas dan Air Bersih	52	16	68
6	Konstruksi	127	59	186
7	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.433	1.194	2.627
8	Pengangkutan dan Komunikasi	197	189	386
9	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perush.	354	301	655
10	Jasa – Jasa	1.184	1.167	2.351
11	Lain – Lain	23.182	23.093	46.275
	Total	122.598	72.572	195.170

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, 2011

RPJMD, (2009:101), Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang menyeluruh di semua sektor dan daerah yang ditujukan untuk perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja di semua sektor.

RPJMD, (2009:132), Tantangan pembangunan pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir ke depan mengharuskan adanya perhatian yang menyeluruh dari pemerintah tidak hanya sebatas pada pendidikan formal juga pendidikan non formal. Sekolah dan luar sekolah harus pula memperoleh pemberdayaan yang maksimal, sehingga sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia mampu memberikan pelayanan pada seluruh masyarakat untuk memperoleh kesempatan pendidikan tanpa kecuali, dengan cakupan pendidikan yang dimulai dari pra sekolah, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama,

hingga ke pendidikan tinggi yang ada. Secara keseluruhan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki sistem sekolah yang cukup memadai serta sarana dan prasarana yang cukup, sehingga diharapkan dapat menghasilkan angka kelulusan yang tinggi sekaligus bermutu.

Peranan sektor pajak di dalam menunjang pengeluaran-pengeluaran umum dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah besar. Pembiayaan untuk produksi barang dan jasa, perbaikan sarana umum seperti Rumah Ibadah, Rumah Sakit dan Sekolah serta perbaikan jalan dan jembatan yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat sangat dirasakan di dalam mensejahterakan masyarakat. Gambaran tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir terlihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir
Menurut Pendidikan Tahun 2010

No	Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	149.529	127.529	277.058
2	SLTP	64.954	50.370	115.324
3	SLTA	57.201	41.143	98.344
4	S1, S2 dan > S2	7.029	3.787	10.816
5	Lain- lain	6.810	5.328	12.138
	Total	285.523	228.157	513.680

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, 2011

B. Implementasi Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Implementasi setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Sesuai penjelasan pasal 23 ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen ditegaskan, bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan undang-undang.

Pada awalnya, pajak daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, ini masih bernuansakan pada otonomi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Hal ini terlihat pada penjelasan umumnya pada alinea kedua disebutkan, bahwa : “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selama ini daerah berpeluang untuk memungut banyak jenis pajak, beberapa di antaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya, bahkan hasilnya tidak memadai. Di

samping itu, terdapat beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut daerah karena tumpang tindih dengan pajak lain, dalam arti terdapat pajak lain untuk jenis objek yang sama, menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil, atau tidak benar-benar bersifat pajak, tetapi bersifat retribusi.

Besarnya penerimaan provinsi yang berasal dari pajak dan retribusi cukup memadai, sedangkan kabupaten/kota dari pajak dan retribusi masih relatif kecil. Keadaan ini kurang mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dengan titik berat pada kabupaten/ kota. Oleh karena itu, perlu usaha peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensial dan yang mencerminkan kegiatan ekonomi daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, mengatur segala ketentuan dan tatacara tentang pajak hotel, guna memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel.

Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Setoran

Pajak Daerah (SSPD), adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang pajak hotel, pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Hotel adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.
- (3) Khusus untuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh dan sejenisnya Tarif Pajak ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan.
- (4) Masa Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan kalender setelah pembayaran kepada Hotel.

Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas suatu Ketetapan Pajak Daerah. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa. Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pajak, bagi wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sampai saat sekarang ini di Kota Tembilahan terdapat 9 buah Hotel, 11 Wisma dan 5 Penginapan dari kelas yang bervariasi. Pada Tabel 4.10 terlihat gambaran capaian realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2007 sampai dengan 2013.

Tabel 4.10
Daftar : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Tahun 2007 s/d Juli 2011

NO	TAHUN	APBD	PAD	PAJAK HOTEL		
				Target	Realisasi	Persentase
1	2007	595,023,503,469	28,813,778,515	802,751,200	279,009,155	34,76
2	2008	854,047,926,992	37,827,194,409	1,604,000,000	2,050,549,173	127,84
3	2009	865,521,677,441	47,708,212,862	236,838,000	227,466,700	96,04
4	2010	1,023,895,922,577.87	50,987,813,826	236,838,000	306,329,558	129,34
5	2011	1,394,239,478,794.00	55,879,647,091	337,460,590	427,666,535	126.73
6	2012	1,539,738,153,986	64,178,157,420	470,920,800	489,926,918	104.04
7	2013	1,545,446,215,704	80,484,743,999	495,572,000	559,565,646	112.91

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2014

Melihat data 7 tahunan realisasi penerimaan pajak hotel, terlihat naik dan turunnya penerimaan dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan dari sektor perhotelan, selain dari wajib pajak hotel juga berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan swasta berupa kegiatan pelatihan, bimtek dan lainnya yang menginapkan peserta di hotel ataupun juga bilamana kegiatan tersebut mendatangkan nara sumber dari luar daerah dan diinapkan di hotel.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan penerimaan pembayaran pajak hotel, terdapat dua aspek yaitu: **Pertama**, aspek proses komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan (birokrasi level atas = atasan) dengan petugas pemungut pajak (birokrasi level bawah = pelaksana lapangan), dalam menyampaikan atau mengirimkan informasi/perintah dan arahan pelaksanaan kebijakan, **Kedua**, dilihat dari aspek isi komunikasi yang disampaikan pihak pembuat kebijakan kepada petugas pemungut pajak, dalam hal kejelasan dan

konsistensi informasi/perintah dan arahan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang dibangun petugas pemungut pajak dengan wajib pajak merupakan aplikasi dari implementasi pembayaran pajak di lapangan, baik dari aspek proses penyampaian informasi maupun dari aspek isi dari kejelasan informasi.

Adapun unsur-unsur yang dibahas sama dengan komunikasi yang dilakukan atasan pembuat kebijaksanaan dengan petugas pemungut pajak sebagai berikut :

1) Kelancaran pengiriman/ penyampaian informasi kepada wajib pajak.

Dilihat dari aspek prosesnya yaitu bagaimana petugas pemungut pajak selaku komunikator dapat memberikan masukan kepada komunikan (wajib pajak) akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Penyampaian yang baik dari seorang komunikator di dalam mempengaruhi komunikannya pada pembayaran pajak hotel, akan berpengaruh kepada penerimaan pajak daerah. Sehubungan dengan implementasi penerimaan pembayaran pajak hotel, pengiriman/penyampaian informasi/perintah dan arahan pelaksanaan pemungutan pajak hotel kepada wajib pajak, dilakukan melalui mekanisme komunikasi formal yang dikembangkan pada instansi terkait penerimaan daerah maupun kecamatan, adanya jenjang hirarkis dari pengambil keputusan kepada petugas lapangan sebagai pemungut pajak. Kepala Dinas Pendapatan selaku penanggung jawab penerimaan daerah, diberikan tugas membantu Bupati dalam pengkoordinasian penerimaan daerah.

Wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan, Penulis menanyakan kepada Kepala Dinas sebagai berikut, “Apakah kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan berkaitan dengan keluarnya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 berkaitan dengan sektor penerimaan pajak hotel di Kota Tembilahan?”

Kepala Dinas memberikan jawaban sebagai berikut: “Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pendapatan menyikapi dengan mengajukan Prolegda, Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya setelah melalui tahapan pembahasan dan pengesahan di tingkat eksekutif dan legislatif, lahirlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga Peraturan Daerah sebelumnya tidak berlaku lagi. Khusus Pajak Hotel diatur dengan Perda Nomor 15 Tahun 2010.

Selanjutnya Penulis menanyakan tentang kebijakan penetapan target pajak daerah dalam APBD dan khususnya pajak hotel.

Kepala Dinas memberikan jawaban sebagai berikut: Kebijakan penetapan target, mempedomani realisasi akhir tahun dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk pajak hotel, setelah pemisahan dengan pajak restoran, walaupun potensi ini cukup bagus, tetapi Dinas Pendapatan tidak menempatkan sebagai sektor unggulan, mengantisipasi tidak tercapainya target sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya Penulis menanyakan tentang perbandingan potensi yang ada dengan target yang ditetapkan setiap tahun.

Kepala Dinas memberikan jawaban sebagai berikut: ‘ Untuk pengkajian potensi pajak belum pernah dilakukan, hanya asumsi dasar dalam perhitungan besaran target pajak mempedomani realisasi akhir tahun ditambah sebesar 5 % dengan pertimbangan melihat tingkat ekonomi masyarakat dan letak geografis daerah yang berada pada arus pasang surut Sungai Indragiri.

Selanjutnya Penulis menanyakan apakah Pemerintah Daerah tidak merasa dirugikan dengan jauh rendahnya target yang ditetapkan dibandingkan dengan tingkat potensi pajak yang dimungkinkan tercapai.

Kepala Dinas memberikan jawaban sebagai berikut: ‘Secara langsung iya, tetapi dengan self assessment system dalam pemungutan pajak, harapan besar bagi Dinas Pendapatan adalah kejujuran wajib pajak untuk melaporkan besaran transaksi yang berjalan setiap hari pada hotel tersebut. Karena dengan menghimpun 10 % dari yang disetorkan oleh wajib pajak hotel telah membantu terselenggaranya pembangunan daerah. Sampai saat sekarang, Dinas Pendapatan belum pernah menerapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak taat pajak, pendekatan yang digunakan selama ini bagi wajib pajak yang tidak mengindahkan ketentuan di dalam Perda masih bersifat kekeluargaan, agar tidak timbul benturan fisik dengan petugas di lapangan.

Selanjutnya Penulis menanyakan bagaimana komunikasi yang dibangun oleh Dinas Pendapatan dengan instansi terkait dalam penetapan target APBD?

Kepala Dinas memberikan jawaban sebagai berikut: “Komunikasi yang dibangun dengan instansi terkait pengelola pajak daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara serta wajib pajak, secara rutin dan berkesinambungan mengkampanyekan akan arti pentingnya pembayaran pajak, untuk kelangsungan pembangunan daerah, baik bertatap muka langsung maupun melalui media berupa baleho, spanduk, pamflet dan stiker yang berisikan himbuan pembayaran pajak hotel dan setiap semesteran, yaitu pada bulan Juni dan Nopember tahun berjalan dilaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah., sebagai evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah”.

Kemudian Penulis menanyakan mengenai proses penyampaian informasi dan arahan pelaksanaan penerimaan pajak hotel selain melalui himbuan dan rapat koordinasi.

Kepala Dinas memberikan penjelasan sebagai berikut: “Selain melalui himbuan dan rapat evaluasi, koordinasi yang diadakan rutin sekali dalam satu bulan pada tanggal sepuluh, kebijakan penerimaan pajak hotel juga ditindaklanjuti dengan surat edaran kepada instansi pemerintah, kecamatan dan wajib pajak. Namun demikian, kondisi geografis Indragiri Hilir yang berada pada daerah pasang surut dapat menyebabkan keterlambatan informasi diterima oleh pihak kecamatan maupun wajib pajak”.

Deskripsi dari proses penyampaian/ pengiriman informasi dalam implementasi pembayaran pajak hotel, belum menggambarkan hal yang mendalam, hasil wawancara dan dokumen resmi yang penulis peroleh, dapat membantu penulis memberikan suatu evaluasi bahwa penyampaian informasi mengalami keterlambatan, kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya pada rapat koordinasi banyak instansi yang secara nyata belum menunaikan kewajiban pembayaran pajak dikarenakan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun. Sementara surat edaran yang disampaikan ke instansi pemerintah, kecamatan dan wajib pajak cenderung lambat diterima karena pengaruh geografis berada pada arus pasang surut Sungai Indragiri.

Komunikasi yang dibangun oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, mencerminkan suatu kebijakan kerja dalam pengelolaan PAD untuk

mencapai hasil sesuai target yang diharapkan, membangun komunikasi yang baik secara vertikal dan horizontal. Kepala Dinas melibatkan seluruh Aparatur terkait pengelolaan pajak, pada pembahasan rapat dievaluasi segala sesuatu kelemahan dalam bekerja dan kendala yang ditemui di lapangan untuk perbaikan ke depan. Dengan jalinan komunikasi yang baik, diharapkan sasaran yang ingin dicapai sesuai visi dan misi Dinas Pendapatan terlaksana dengan baik. Namun demikian visi Dinas Pendapatan “Terwujudnya PAD yang optimal di Kabupaten Indragiri Hilir” belum terlaksana dengan baik, karena potensi yang ada diabaikan pada saat mengambil keputusan dalam penetapan target PAD.

2) Kejelasan informasi

Suatu informasi/perintah dan arahan yang diterima oleh petugas pemungut pajak, harus jelas maksud dan tujuannya. Kejelasan yang dimaksudkan adalah terdapatnya hasil yang diharapkan sesuai harapan, terpenuhinya realisasi penerimaan bahkan over target.

LAPBUL (2010:7), untuk mencapai target/ tujuan yang diharapkan, tujuan harus dirumuskan secara transparan, sehingga para pemungut pajak dapat mengetahui tugas yang harus dikerjakan, selain itu juga kejelasan informasi/perintah dan arahan pelaksanaan tugas, dapat memberikan gambaran batasan wewenang dan tanggung jawab. Dengan demikian kinerja petugas pemungut pajak dapat diketahui berhasil atau tidaknya. Konsistensi penyampaian informasi dari petugas kepada wajib pajak akan memberikan suatu dampak implementasi peningkatan pembayaran pajak, tetapi jika informasi dan bimbingan yang diberikan oleh petugas pemungut pajak tidak konsisten dan membingungkan

wajib pajak, maka wajib pajak sulit untuk menerapkan hasil penyampaian informasi yang diberikan petugas pajak.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan pembayaran pajak antara atasan dengan petugas pemungut pajak dilakukan melalui prosedur formal, artinya semua perintah/ arahan yang diberikan harus melalui jalur birokrasi secara hirarkis baik itu komunikasi yang bersifat teks maupun bersifat lisan. Hal ini dapat disimak berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan petugas pemungut pajak.

“Apakah Saudara mengerti dengan informasi/ perintah dan arahan secara lisan maupun tulisan?.

dari pertanyaan tersebut, umumnya pemungut pajak menjawab “kurang mengerti”, apa yang diperintahkan dan diarahkan oleh atasan pembuat kebijakan, namun demikian praktek yang selama ini terjadi di lapangan, wajib pajak enggan mengisi angka besaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), akhirnya yang dipedomani untuk menetapkan besaran pajak hotel masih melihat ketentuan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dievaluasi bahwa secara teks maupun lisan, informasi/perintah dan arahan pelaksanaan pemungutan pajak hotel, belum dapat dipahami dengan baik oleh pemungut pajak, yang berakibat tidak maunya wajib pajak melaporkan besaran yang sebenarnya harus dibayarkan pada daerah dari pengenaan pajak hotel yang telah dipungut dari subjek pajak. pemungut pajak belum dapat meyakinkan wajib pajak, agar mereka melaporkan dengan jujur besaran transaksi yang ada setiap hari walaupun penyeteroran dilaksanakan sekaligus per bulan.

3) Konsistensi Informasi/ Perintah dan arahan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel

Konsistensi yang dimaksudkan adalah tidak adanya perubahan informasi/perintah pemungutan pajak hotel. Implementasi penerimaan pembayaran pajak hotel mempunyai juknis dan sisdur yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan. Juknis dan sisdur yang ditetapkan, mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan nasional, konsisten dan alur kerja terlaksana sesuai tugas dan fungsi.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Pajak, Retibusi dan PAD Lain-lain, Penulis menanyakan sebagai berikut: Apakah menurut Bapak alur kerja pemungutan pajak hotel sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada baik mengacu kepada Perda maupun SOP?.

Kabid memberikan jawaban sebagai berikut: 'Pelaksanaan pemungutan pajak hotel selama ini dilaksanakan telah mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Perda Nomor 15 Tahun 2010 dan juga mempedomani SOP Pajak Hotel, tetapi pada pelaksanaan di lapangan hal ini kurang berjalan, dikarenakan SDM petugas pemungut pajak yang umumnya Tenaga Honor Harian Lepas masih terbatas di dalam menyampaikan informasi terkait besaran pajak hotel yang seharusnya wajib untuk disetorkan langsung oleh wajib pajak ke kas penerimaan daerah dikarenakan telah dipungut dari subjek pajak?.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian implementasi pembayaran pajak hotel, dengan indikator sebagai berikut: jumlah petugas pemungut pajak, adanya fasilitas pendukung pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari atasan kepada petugas pemungut pajak.

a. Sumber daya dari petugas pemungut pajak.

1. Jumlah petugas pemungut pajak bukanlah merupakan suatu standar/ ukuran yang pasti untuk menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. Tetapi tergantung pada besar kecilnya beban kerja yang

ditanggung oleh petugas di lapangan, disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas pemungut pajak.

2. Fasilitas pendukung mengimplementasikan pembayaran pajak hotel.

Untuk memperlancar pelaksanaan pembayaran pajak hotel, memerlukan fasilitas pendukung baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Fasilitas yang tersedia seperti Komputer, Laptop, Meja, Kursi, Internet, Ruang Rapat, Kendaraan Dinas dan sarana prasarana lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Dinas Pendapatan menuturkan sebagai berikut:

‘Fasilitas yang tersedia di Dinas Pendapatan sampai ke jajaran bawahnya, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas yang berada di kecamatan, sudah mencukupi dalam memberikan pelayanan umum kepada wajib pajak, semua peralatan elektronik dan prasarana lainnya dilakukan service berkala sesuai dengan standar teknis pengadaan barang dan jasa, namun demikian khusus fasilitas kendaraan terbatas hanya pada tingkat level jabatan structural, sedangkan petugas pemungut pajak tidak diberikan fasilitas kendaraan, dalam arti kata menggunakan milik pribadi

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dievaluasi bahwa sarana yang tersedia masih terbatas di dalam menunjang pelaksanaan pemungutan pajak, padahal yang sangat membutuhkan kendaraan untuk melaksanakan pemungutan adalah petugas pemungut pajak, namun kebijakan yang ada justru yang mendapat fasilitas kendaraan hanya sampai level jabatan structural. Ketidakefektifan di dalam pengaturan penggunaan fasilitas kerja menunjang pelaksanaan kerja sangat besar perannya di dalam mensukseskan pelaksanaan pemungutan pajak kepada wajib pajak, ibarat kata “mengejar bola” kalau tak dikejar bola lepas, dalam arti kata kalau tidak dijemput, pajak tidak dibayarkan oleh wajib pajak.

3. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada Petugas Pemungut Pajak dalam implementasi pembayaran pajak hotel.

Wewenang (*authority*) dapat dikategorikan sebagai sumber daya yang mempunyai sifat langka, bagi petugas pemungut pajak dalam mengimplementasikan kebijakan masih kekurangan wewenang yang otonom untuk mengambil keputusan atau kebijakan sehubungan dengan kebijakan-kebijakan menyangkut masalah yang strategis. Pada implementasi pembayaran pajak hotel, pemungut pajak mempunyai kewenangan secara otonom sebatas tugas dan tanggungjawab yang telah dilimpahkan pada mereka. Untuk memperlancar implementasi pembayaran pajak hotel, petugas pemungut pajak diberikan pedoman kerja/Juknis mengacu kepada aturan yang berlaku. Untuk memperdalam pemahaman petugas pemungut pajak atas aturan yang berlaku, Dinas Teknis Pengelola PAD aktif memberikan penyuluhan kepada petugas pemungut pajak, sebagaimana penuturan salah seorang petugas pemungut pajak pada UPT Kecamatan Tembilihan kepada penulis sebagai berikut:

“Walaupun telah mengikuti Bimbingan Teknis Pemahaman tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Dinas Pendapatan, penyampaian kepada wajib pajak belum terlaksana sesuai harapan, baik dari sisi penagihan pajak, keberatan pajak, balik nama maupun tutup usaha, dikarenakan banyaknya blanko-blanko isian berkaitan pajak hotel, sehingga wajib pajak enggan mengisi blanko tersebut dan menyerahkan pengisiannya kepada petugas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dievaluasi bahwa ketetapan pajak yang seharusnya self assesment system berubah menjadi official assesment system, dikarenakan wajib pajak enggan mengisi blanko-blanko berkaitan pajak,

akhirnya tugas pemungut pajak, di samping memungut pajak juga mengisi blanko pajak, yang seharusnya diisi oleh wajib pajak untuk keabsahan data. Akibatnya data yang ada selalu rendah, sehingga potensi pajak hotel menjadi terabaikan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap pelaksana untuk mempunyai kemauan atau minat, motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan secara baik, petugas pemungut pajak harus didukung oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap apa yang hendak dilaksanakan atau apa yang harus dilakukan. Selain itu juga petugas pemungut pajak harus mengetahui kapasitas pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Dengan demikian kondisi seperti ini akan mendorong minat atau kemauan petugas pemungut pajak untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Adanya pemahaman atau pengetahuan dan arah respon pelaksana untuk menerima pekerjaan atau mengimplementasikan kebijakan. Kemudian faktor yang tidak kalah penting adalah, insentif atau daya dorong (motivasi) yaitu imbalan yang akan diterima oleh petugas pemungut pajak setelah mengimplementasikan kebijakan. Insentif apa yang diterima oleh petugas pemungut pajak dan motivasi apa petugas pemungut pajak menerima atau menolak mengimplementasikan kebijakan pembayaran pajak hotel. Untuk lebih konkritnya dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Disposisi terhadap kebijakan pembayaran pajak hotel

- 1) Pemahaman dan pengetahuan pemungut pajak terhadap implementasi pembayaran pajak hotel.

Pemahaman dan pengetahuan (kognisi) para pelaksana dalam hal ini adalah petugas pemungut pajak yang terdiri dari Kepala UPT dan Juru Pungut. Sebelum petugas memungut di lapangan, terlebih dahulu petugas diberikan suatu informasi/ penyuluhan di dalam Rapat Internal maupun pada kegiatan yang sifatnya mensosialisasikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pembayaran pajak daerah. Sistem dan prosedur pemungutan pajak dikembangkan menjadi suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan pajak daerah, baik Sisdur secara Self Assessment System maupun Official Assessment System.

- 2) Arah respon petugas pemungut pajak untuk menerima atau menolak dalam mengimplementasikan pembayaran pajak hotel.

Arah respon petugas pemungut pajak untuk menerima atau menolak mengimplementasikan kebijakan pembayaran pajak hotel dapat dilihat dari usaha mereka dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sewaktu melaksanakan tugas berhadapan dengan wajib pajak dengan segala pola tingkah lakunya.

- 3) Insentif atau motivasi petugas pemungut pajak dalam mengimplementasikan pembayaran pajak hotel.

Petugas pemungut pajak, mempunyai kemauan atau minat mengimplementasikan kebijakan pembayaran pajak hotel, dapat dinilai dari ada atau tidaknya kemauan/ minat sesuai tugasnya. Hal ini berhubungan erat dengan faktor subjektivitas/ subjektif dari tiap orang. Maka ukuran yang objektif tidak ada mengenai kemauan/minat petugas pemungut pajak

untuk menerima atau menolak suatu kebijakan yang telah merupakan tugas dan tanggung jawab mereka.

Kemauan atau minat merupakan suatu dorongan/ daya dorong yang ada di dalam diri seseorang untuk bertindak atau tidak / untuk melakukan atau tidak melakukan. Jika ada sesuatu yang diharapkan atau yang dituju, maka minat/kemauan untuk melakukan sesuatu akan tinggi, jika tidak ada yang diharapkan maka kemauan/ minat untuk melakukan sesuatu akan rendah. Dari asumsi ini memberikan gambaran/ mencerminkan tindakan seseorang. Atau sebaliknya bahwa tindakan seseorang bukan gambaran semata-mata dari perilaku seseorang. Jadi seseorang bertindak atau berperilaku disebabkan oleh faktor yang ada di dalam dirinya maupun faktor yang ada di luar dirinya.

b. Disposisi dalam mengimplementasikan pembayaran pajak hotel menurut persepsi wajib pajak.

1) Pemahaman dan pengetahuan petugas pemungut pajak terhadap implementasi pembayaran pajak hotel menurut persepsi wajib pajak.

Kemauan dan minat petugas pemungut pajak dalam mengimplementasikan pembayaran pajak hotel, bukan hanya dilihat dari perspektif petugas pemungut pajak, tetapi juga perlu mendapatkan informasi dari wajib pajak, sebagai kelompok yang dikenai dari suatu kebijakan. Dari informasi wajib pajak dapat diketahui apakah petugas pemungut pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap implementasi pembayaran pajak hotel, sesuai pemahaman dan pengetahuan yang pemungut pajak miliki.

Dengan alasan inilah, penulis menanyakan kepada wajib pajak sebagai berikut:

‘ menurut Bapak, apakah petugas pemungut pajak memahami implementasi pembayaran pajak hotel?’

Wajib pajak memberikan jawaban sebagai berikut: ya, petugas yang datang memungut pajak memahami implementasi pembayaran pajak hotel.

2). Arah respon petugas pemungut pajak terhadap implementasi pembayaran pajak hotel menurut persepsi wajib pajak.

Arah respon petugas pemungut pajak dalam mengimplementasikan pembayaran pajak hotel, selain informasi dari petugas pemungut pajak, juga perlu mendapat informasi dari wajib pajak. Berdasarkan informasi dari wajib pajak, arah respon petugas pemungut pajak dalam melaksanakan implementasi pembayaran pajak hotel, lebih mengarah kepada hal yang positif, artinya bahwa pada dasarnya petugas pemungut pajak menerima untuk mengimplementasikan pembayaran pajak hotel, petugas pemungut pajak dinilai mempunyai keinginan/melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

3). Motivasi petugas pemungut pajak dalam mengimplementasikan pembayaran pajak hotel menurut persepsi wajib pajak.

Motivasi petugas pemungut pajak mengimplementasikan pembayaran pajak hotel, ada beberapa faktor sesuai dengan kepentingan dan harapan wajib pajak. Sebagaimana yang telah diungkapkan di muka bahwa kemauan dan minat seseorang melakukan suatu kegiatan karena orang itu mempunyai kepentingan dan harapan dari hasil kegiatannya, karena mereka juga

mempunyai keinginan dan harapan, baik untuk kebutuhan dirinya sendiri maupun untuk mencapai target penerimaan pajak hotel yang diharapkan. Motivasi psikologis petugas pemungut pajak mempunyai minat/kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan pembayaran pajak hotel, karena mempunyai harapan dan keinginan yang harus dipenuhi. Insentif yang diberikan oleh pemerintah di dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pajak daerah, merupakan salah satu dorongan semangat petugas di dalam pemungutan pajak daerah.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang dapat memberikan keuntungan atau manfaat, maka kebijakan tersebut akan mendapat dukungan dari wajib pajak, sebaliknya kebijakan yang kurang memberikan keuntungan atau manfaat, maka waktu kebijakan tersebut diimplementasikan akan mendapat tekanan atau sulit mendapat dukungan dari wajib pajak.

D. Analisis Temuan dan Pembahasan.

Keberhasilan kebijakan publik dalam studi implementasi masih dalam perbincangan yang merupakan problem konseptual yang sampai saat ini masih belum selesai. Masalah konseptual ini muncul karena para ahli kebijakan publik belum mempunyai kesepakatan mengenai apa yang disebut dengan keberhasilan implementasi. Mereka mempunyai perspektif masing-masing sesuai dengan sudut pandang mereka.

Edward (1984) ketika membangun kerangka konseptualnya, tidak tertarik dengan melibatkan *Value Judgement* di dalam mendefinisikan

implementasi kebijakan. Edward lebih tertarik dengan implementasi kebijakan dalam perspektif bagaimana *policy decision* yang dibuat oleh pembuat kebijakan diimplementasikan oleh para pelaksana.

Reply dan Franklin (1982), mendefinisikan keberhasilan sebagai berikut:

” Keberhasilan implementasi memiliki arti yang berlainan bagi masyarakat yang berbeda. Salah satu ukurannya adalah seberapa baik tujuan itu tercapai baik prosedur maupun dampaknya. Ini merupakan suatu definisi keberhasilan yang valid. Ukuran keberhasilan implementasi yang lain dinyatakan dari tingkat aktivitas yang secara umum menunjukkan arah yang produktif walaupun arah tersebut tidak ditentukan sebelumnya. Ukuran lain yang longgar, juga seringkali digunakan adalah waktu yang dilewatkan/ keberhasilan. Sebagaimana diinginkan di atas kelancaran fungsi operasi dan tidak adanya keluhan atau konflik tentang prosedur-prosedur dianggap sebagai keberhasilan implementasi”.

Salah satu ukuran yang valid untuk menilai keberhasilan implementasi, apakah tujuan dan impact yang diharapkan dapat tercapai secara baik. Selain itu keberhasilan implementasi dapat diukur dari tingkat aktivitas yang secara umum menunjukkan arah produktif. Sementara ukuran lain yang agak longgar yang seringpula digunakan untuk melihat keberhasilan suatu kemajuan.

Dengan asumsi semakin singkat waktu yang diperlukan untuk menghasilkan kemajuan, berarti semakin tinggi derajat keberhasilan implementasinya. Selain itu juga, implementasi dapat dikatakan berhasil apabila implementasi lancar dan tidak terdapat keluhan atau konflik. Reply dan Franklin

(1982) mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan implementasi, tiga kategori tersebut adalah ; **pertama**, perspektif yang menilai keberhasilan implementasi dari aspek kepatuhan (*compliance*) aparat birokrat bawahan kepada birokrat atasannya, atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandat/kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang (juklak dan juknis). Perspektif kepatuhan hanya berkepentingan terhadap perilaku-perilaku birokratik. **Kedua**, keberhasilan implementasi dari segi berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam implementasi kebijakan dan tidak adanya konflik.

Kedua perspektif ini mendefinisikan keberhasilan implementasi dari segi proses. Kemudian mereka mengusulkan perspektif yang **ketiga** yaitu, keberhasilan implementasi dilihat dari segi pencapaian tujuan-tujuan kegiatan.

Perspektif ketiga ini lebih provokatif, secara politis bila dibandingkan dengan perspektif yang pertama dan kedua. Perspektif ini dilekati oleh masalah teoritis dan praktis, seperti pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan bukan suatu konsep yang netral. Di dalamnya melibatkan nilai pendapat (*value judgement*) sehingga sulit untuk menghindari bias subjektifitas dan akan menghadapi konflik nilai. Dampak program, merupakan konsep yang rumit dan memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang luas. Untuk itu dalam tulisan ini, dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi penerimaan pembayaran pajak hotel mengacu pada segi prosesnya.

Faktor yang mendukung tingkat keberhasilan implementasi penerimaan pembayaran pajak hotel adalah sebagai berikut :

1.Komunikasi

Komunikasi informasi dilihat dari sisdur yang dilaksanakan Satuan Kerja, belum dapat dipahami dengan baik oleh Petugas Pemungut Pajak (Juru Pungut), sehingga dalam pelaksanaan tugas memberikan informasi kepada wajib pajak belum tertata secara baik dan jelas. Belum semua petugas dapat memberikan informasi yang baik kepada wajib pajak pada saat pengisian blanko pajak pajak, SPTPD.

Petugas belum dapat memahami sistem dan prosedur pajak dengan baik, walaupun tugas yang diberikan berdasarkan pedoman yang telah disusun secara baik (sistematis), tetapi pada praktek pelaksanaannya belum sesuai harapan yang diinginkan. Sedianya Petugas menyampaikan SPTPD dan ditandatangani oleh wajib pajak sebagai tanda terima, sedangkan untuk pembayaran tergantung wajib pajak mengisi SPTPD, apakah pada saat disampaikan atau sebelum jatuh tempo atau juga tidak dibayar sama sekali dengan keterangan pendapatan nihil, hal ini syah secara hukum untuk mengurangi beban tunhggakan pajak. Komunikasi informasi dilihat aspek proses masih mengalami hambatan karena kegiatan penyampaian informasi/perintah dan arahan pelaksanaan kegiatan masih terlalu birokratis. Terutama proses penyampaian/pengiriman SPTPD dari Satuan kerja atasan sering terlambat, bahkan blanko yang berbentuk karcis sering terputus pengiriman kepada satuan kerja bawahannya, UPT.

2.Sumberdaya

Sumberdaya pendukung kelancaran implementasi penerimaan pembayaran pajak hotel, diukur dari jumlah personil pemungut pajak sudah memadai, tetapi

dari segi kualitas belum memadai, pengetahuan tentang pajak maupun kualitas dalam melaksanakan kegiatan. Fasilitas pendukung kegiatan seperti sarana prasarana dan pendukung administrasi lainnya sudah memadai.

Untuk pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak hotel, mengenai kuantitas petugas pemungut pajak tidak menjadi hambatan, tetapi yang terpenting adalah kualitas petugas pemungut pajak dalam melaksanakan pekerjaan (beban kerja) yang dilimpahkan kepada mereka, sementara untuk fasilitas pendukung kegiatan, untuk fasilitas kegiatan administrasi petugas pemungut pajak dan operasional tidak mengalami kendala, karena fasilitas penunjang administrasi dan operasional mencukupi, namun demikian wewenang petugas pemungut pajak dalam mengimplementasikan penerimaan pembayaran pajak hotel terbatas dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan.

3. Disposisi

Petugas Pemungut Pajak sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan, terlebih dahulu dibekali pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Seperti mendapat pelatihan, bimbingan teknis, juklak dan juknis serta peraturan mengenai perpajakan terutama pajak hotel yang berkaitan erat dengan pembangunan daerah. Hal ini diperlukan agar petugas berhadapan dengan wajib pajak dapat menjelaskan dan memberikan keterangan tentang ketentuan perpajakan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku.

Arah respon petugas pemungut pajak untuk menerima atau menolak mengimplementasikan penerimaan pembayaran pajak hotel, umumnya menerima untuk mengimplementasikan disebabkan adanya insentif yang diberikan/yang

diperoleh dalam mengimplementasikan penerimaan pembayaran pajak hotel. Sesuai dengan harapan/tuntutan mereka menjadi motivasi bukan karena tanggung jawab yang telah diterima, tetapi karena insentif yang akan diterima, jika imbalan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka arah respon petugas pemungut pajak akan negatif.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang memihak kepada kepentingan wajib pajak dalam proses pemungutan pajak akan mendapat dukungan dari wajib pajak pada waktu diimplementasikan. Kebijakan yang memihak kepada kepentingan wajib pajak biasanya dibuat sesuai dengan kepentingan wajib pajak atau harapan wajib pajak.

Manfaat kebijakan pada implementasi penerimaan pembayaran pajak hotel secara eksplisit memberikan manfaat kepada wajib pajak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Walau dalam menerima manfaat jangka pendek itu harus melalui prosedur birokrasi yang lama.

Hasil evaluasi data keberhasilan Implementasi Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel dilihat dari prosesnya (*compliance*) dan prosedur-prosedur rutin, pelaksanaan kegiatan penerimaan pembayaran pajak hotel dapat dikatakan belum berhasil. Keberhasilan penerimaan pembayaran pajak hotel dilihat dari potensi pajak yang ada, target pendapatan yang selama ini ditetapkan masih jauh dari potensi yang ada. Walaupun petugas bekerja sesuai dengan standar operasional yang berlaku, mengikuti alur kerja, juklak dan juknis. Artinya bahwa di dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak hotel sesuai target tidak ada masalah yang menghambat, bahkan over target, tetapi kebijakan penetapan target tanpa

mengkaji potensi yang ada, akibatnya kontribusi pajak hotel pada PAD masih rendah. .

Empat faktor yang diajukan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi penerimaan pembayaran pajak hotel, hanya beberapa indikator dirasakan yang menghambat, seperti komunikasi dari aspek proses pengiriman/penyampaian informasi/perintah dan arahan pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak hotel, baik di tingkat birokrat atas sebagai pembuat kebijakan maupun dari birokrat atas kepada birokrat terendah, dikarenakan terbatasnya wewenang yang diemban. Wewenang yang diemban sesuai tugas dan fungsi dapat diberdayakan dengan mengembangkan potensi yang ada, mengkaji tingkat pendapatan ke depan, agar target sesuai dengan tingkat potensi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil evaluasi data potensi, target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada Implementasi Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel dilihat dari prosesnya (*compliance*) dan prosedur-prosedur rutin, pelaksanaan kegiatan penerimaan pembayaran pajak hotel dapat dikatakan belum berhasil. Keberhasilan penerimaan pembayaran pajak hotel dilihat dari indikator kepatuhan para petugas pemungut pajak dalam melaksanakan penerimaan pembayaran pajak hotel sesuai dengan standar operasional yang berlaku, mengikuti alur kerja, juklak dan juknis. Artinya bahwa di dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak hotel tidak ada masalah yang terlalu menghambat. Jika ada hambatan itu dapat diatasi walaupun melalui konsultasi terlebih dahulu dengan pihak atasan. Namun demikian target yang selama ini merupakan data riil yang dipungut dari wajib pajak, masih jauh dari data potensi yang ada, akibatnya kontribusi pajak hotel pada penerimaan PAD masih rendah

Untuk evaluasi lebih menekankan pada proses, evaluasi implementasi dari aspek proses terlalu sempit dan memiliki daya tarik politik yang terbatas. Walaupun disadari dengan memperhatikan tingkat potensi dalam penetapan target, Satuan Kerja akan mudah mencapai harapan mewujudkan PAD yang optimal. Evaluasi untuk mengukur berhasil/ tidaknya implementasi penerimaan pembayaran pajak hotel mengacu pada aspek proses, yang terdiri

dari kepatuhan dan berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan kebijakan dan tidak adanya konflik/ permasalahan dalam penetapan target mempedomani potensi yang ada, tidak memiliki unsur memberatkan wajib pajak.

Evaluasi berhasil/ tidaknya implementasi penerimaan pembayaran pajak hotel, didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Komunikasi.

Komunikasi informasi dilihat dari prosedur yang dilaksanakan Satuan Kerja, belum dapat dipahami dengan baik oleh seluruh Petugas Pemungut Pajak (Juru Pungut), sehingga penyampaian informasi kepada wajib pajak belum terlaksana dengan baik dan jelas. Pemberian informasi yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak menggunakan metode praktek dengan menggunakan blanko isian pajak, SPTPD. STPD yang diterima wajib pajak harus dibubuhkan tanda tangan tanda terima, sedangkan untuk pembayaran merupakan tanggung jawab wajib pajak kepada daerah.

2. Sumberdaya.

Evaluasi faktor sumberdaya pendukung kelancaran implementasi penerimaan pembayaran pajak hotel, diukur dari jumlah personil pemungut pajak yang ada sudah memadai, namun demikian dari tingkat kualitas pemahaman akan tugas dan fungsi belum cukup. Fasilitas pendukung administrasi untuk pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak hotel sudah mencukupi.

3. Disposisi

Evaluasi faktor disposisi, petugas pemungut pajak sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan, walaupun sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas yang akan dilaksanakan, tetapi pada praktek pelaksanaan tugas dan fungsi belum dievaluasi dengan baik oleh pengambil kebijakan, agar pengetahuan petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Evaluasi faktor struktur birokrasi, pada kebijakan yang memihak kepada kepentingan wajib pajak dalam proses pemungutan pajak akan mendapat dukungan yang besar dari wajib pajak pada waktu diimplementasikan, kebijakan yang memihak kepada kepentingan wajib pajak biasanya dibuat sesuai dengan kepentingan wajib pajak atau harapan wajib pajak.

B. Saran

Agar implementasi pembayaran pajak hotel lebih berhasil, maka organisasi pelaksanaannya yang independen melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Satuan kerja tidak terikat oleh instansi lainnya, karena telah memiliki kewenangan masing-masing, di samping itu prosedur yang birokratis dapat dipersingkat (disederhanakan) sehingga dalam penyampaian/ pengiriman informasi/perintah dan arahan menjadi lebih efisien dan efektif.

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada petugas pemungut pajak, harus lebih jelas dan konsisten. Tidak terbatas pada tugas dan fungsinya

saja, tetapi harus lebih luas dan disesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga petugas pemungut pajak dapat mengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Tidak harus menunggu keputusan dari atasan yang banyak memakan waktu, sehingga memperlambat proses implementasi kebijakan di lapangan, sepanjang keputusan yang diambil oleh petugas pemungut pajak masih mengacu kepada kepentingan dan tujuan implementasi pembayaran pajak hotel tersebut.

Disarankan ke depan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir di dalam penetapan target PAD, terlebih dahulu mengkaji tingkat potensi pajak, khususnya pajak hotel yang memiliki tingkat potensi tinggi di Kota Tembilahan sebagai Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir, tempat berkunjung dan menginap para wisatawan domestik, baik dalam Provinsi Riau maupun luar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani NKS (2013) *Pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng*, Buleleng: WordPress.com
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. (2009). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009 – 2013*. Tembilahan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Brotodiharjo R. Santoso. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco
- Bohari. (2006). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir (2011). *Laporan Bulanan (LAPBUL)*, Tembilahan: 2011.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*, Jogyakarta: PT. Hanindita Graya Widya.
- Edward III, G. C. (1984). *Public Policy Implementing*, London – England: Jai Press Inc.
- Effendi, S. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fentika, A. (2005). *Intensifikasi Pajak Hotel melalui Pengembangan Pariwisata di Kota Tanjung Pinang*, Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Fitriana, M. (2011). *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Malang berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Hotel*, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*, New Jersey: Princnton University Press.
- Horn, Van CE dan Van Meter DS. (1975). *The Policy Implementation Process*.
- Islamy, M Irfan. (2003). *Prinsip - prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara

- Jones, Charles O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Terjemahan Didik Septiyanto
- Keban, Yeremias T. (2007). *Pembangunan Birokrasi di Indonesia, Agenda Kenegaraan yang Terabaikan*, Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Koswara. (2000). *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Tekanan dan Menyangkut Kebijaksanaan Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*, Jakarta: CSIS XXIX
- Kusdiyarto S (2014) *Faktor-faktor yang mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Pemerintah Kota Semarang*, Semarang: Universitas Pandanaran
- Mardiasmo. (2009), *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mazmanian, D.A dan Sabatie P.A. (1983) *Implementation and Public Policy Paperback*, Amerika: University Press
- Muqodim .(1999). *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Tembilahan: 2010.
- Putra L.K (2013). *Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel Ditinjau Dari Potensi Kota Batu Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Surabaya: Universitas Airlangga
- Rahmanto, A. (2007). *Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000 – 2004*, Semarang: Fakultas Ekonomi Undip.
- Rasyid, M. Ryaas (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Reply R.B dan Grace A. Franklin. (1986). *Polici Implementation and Bureucracy*, Chicago: The Dorsey Press.
- Riau E (2008). *Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah di Surakarta*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

- Robbins, Stephen P dan Timothy A. Judge. (2008). *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, S. (2007). *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Septiandini R (2013) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pajak Hotel di Kabupaten Melawi–Kalimantan Barat*, Universitas Tanjungpura
- Smith, A. (1776). *Wealth of Nations*, London: W. Stahan
- Soemahamidjaja, S. (1964). *Pajak berlandaskan Asas Gotong Royong*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Soemitro, R (1988), *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco.
- Stoner James AF (1989). *Management*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Suwarto. (1999). *Perilaku Keorganisasian*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Tambunan, Tulus. (2004). *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahab, S. A. (1997), *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, S. A. (2008), *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Warsito. (1999). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah berdasar Paradigma Baru*, Semarang: Universitas Diponegoro.

- White dan Bryant. (1987). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, Jakarta: LP3ES
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*, Bandung: Alfabeta
- Winardi, J. (2006). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Jakarta: Rajawali Pers
- Winarno B (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo
- Wildavsky, A. (1973). *Implementation*, Washington: The Oaklan Project

RIWAYAT HIDUP

Junaidi, lahir pada tanggal 5 Juni 1972 di Bukittinggi Sumatera Barat , anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Ayahanda H. Muhammad Zaili Zakaria dan Ibunda Hj. Nauni.

Pendidikan formal penulis, dimulai dari pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Sawah Ladang di Bukittinggi selesai tahun 1985, Sekolah Menengah Pertama Negeri Magek di Bukittinggi selesai tahun 1988, SMA Negeri Tilatang Kamang di Bukittinggi selesai tahun 1991 dan melanjutkan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau di Pekanbaru, selesai pada tahun 1996.

Mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Sosial dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau tahun 1997, saat sekarang bertugas sebagai Kepala Seksi Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 2 September 2001 penulis menikah dengan Irmanita, S.Si, Apt anak dari Bapak H. Iskandar Arifin dan Ibu Hj. Darmilis dan penulis dikaruniai tiga orang putra.

Mulai Agustus 2009, .penulis mengikuti pendidikan lanjutan di Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta UPBJJ Pekanbaru Kelompok Belajar Tembilahan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

a. Identitas Penulis

Nama : J U N A I D I
 N I P : 19720605 199703 1 007
 Tempat / Tgl Lahir : Bukittinggi / 5 Juni 1972
 Agama : Islam
 Alamat : JL. Harapan Raya Nomor 4 Lingkar 1 Tembilahan
 Pangkat : Penata TK.I (III/d)
 Jabatan : Kasi Pajak Bumi dan Bangunan
 Unit Kerja : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau

b. Riwayat Pendidikan

1. SD : Negeri 01 Sawah Ladang, Bukittinggi, Tamat 1985
 2. SMP : SMP Negeri Magek, Bukittinggi, Tamat 1988
 3. SMA : SMA Negeri Tilatang Kamang , Tamat 1991
 4. S1 : Universitas Riau, Tamat 1996
 5. S2 : Magister Administrasi Publik (MAP)
 UPBJJ – UT Pekanbaru

c. Riwayat Jabatan

1. Staf Kantor Sospol Indragiri Hilir, Tembilahan, Tahun 1997 – 2000.
 2. Kasubsi Pameksosbud pada Kantor Sospol Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2000-2001.
 3. Kasi Data Masukan pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2001 – 2005.
 4. Kasi Pelayanan Data pada Bidang Dokumentasi Elektronik BPKD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 - 2009.
 5. Kasubbag Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2009 – 2013.
 6. Kasi Pajak Bumi dan Bangunan pada bidang Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2013 sampai dengan sekarang.

d. Riwayat Keluarga

1. Orang Tua : Ayah (H.Muhammad Zaili Zakaria) dan Ibu (Hj. Nauni)
2. Jumlah Saudara : 5 (Lima) Orang
3. Isteri : Irmanita, S.Si, Apt, M.Si
4. Anak :
 1. M. Hanif Abiyyu Akram
 2. M. Naufal Taufiiqul Hakim
 3. M. Faiz Abyan Fawwaaz

Lampiran : Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 20 Juni 2011

Identitas Responden :

No. Responden : 01

Usia :

Pendidikan :

Jabatan :

Keterangan :

P : Peneliti

I : Informan

P “Assalamualaikum, Selamat siang pak

I1 “Wa’alaikummsalam, Selamat siang, mau dimulai sekarang Pak

P Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, Pertanyaan saya adalah : Apakah kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan berkaitan dengan keluarnya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 berkaitan dengan sektor penerimaan pajak hotel di Kota Tembilahan?.

I1 Kepala Dinas memberikan jawaban sebagai berikut: “Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pendapatan menyikapi dengan mengajukan Prolegda, Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya setelah melalui tahapan pembahasan dan pengesahan di tingkat eksekutif dan legislatif, lahirlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga Peraturan Daerah sebelumnya tidak berlaku lagi. Khusus Pajak Hotel diatur dengan Perda Nomor 15 Tahun 2010.

P Selanjutnya Penulis menanyakan tentang kebijakan penetapan target pajak daerah dalam APBD dan khususnya pajak hotel.

I1 Kepala Dinas memberikan jawaban sebagai berikut: Kebijakan penetapan target, mempedomani realisasi akhir tahun dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk pajak hotel, setelah pemisahan dengan pajak restoran, walaupun potensi ini cukup bagus, tetapi Dinas Pendapatan tidak menempatkan sebagai sektor unggulan, mengantisipasi tidak tercapainya target sebagaimana yang diharapkan.

- P Selanjutnya Penulis menanyakan tentang perbandingan potensi yang ada dengan target yang ditetapkan setiap tahun.
- I1 Kepala Dinas memberikan jawaban sebagai berikut: ‘ Untuk pengkajian potensi pajak belum pernah dilakukan, hanya asumsi dasar dalam perhitungan besaran target pajak mempedomani realisasi akhir tahun ditambah sebesar 5 % dengan pertimbangan melihat tingkat ekonomi masyarakat dan letak geografis daerah yang berada pada arus pasang surut Sungai Indragiri.
- P Selanjutnya Penulis menanyakan apakah Pemerintah Daerah tidak merasa dirugikan dengan jauh rendahnya target yang ditetapkan dibandingkan dengan tingkat potensi pajak yang dimungkinkan tercapai.
- I1 Kepala Dinas memberikan jawaban sebagai berikut: ‘Secara langsung iya, tetapi dengan self assessment system dalam pemungutan pajak, harapan besar bagi Dinas Pendapatan adalah kejujuran wajib pajak untuk melaporkan besaran transaksi yang berjalan setiap hari pada hotel tersebut. Karena dengan menghimpun 10 % dari yang disetorkan oleh wajib pajak hotel telah membantu terselenggaranya pembangunan daerah. Sampai saat sekarang, Dinas Pendapatan belum pernah menerapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak taat pajak, pendekatan yang digunakan selama ini bagi wajib pajak yang tidak mengindahkan ketentuan di dalam Perda masih bersifat kekeluargaan, agar tidak timbul benturan fisik dengan petugas di lapangan.
- P Selanjutnya Penulis menanyakan, Bagaimana Bapak membangun komunikasi dengan instansi lainnya dan wajib pajak di Kabupaten Indragiri Hilir sehubungan penerimaan pajak hotel?
- I1 Kepala Dinas menjawab: Komunikasi yang dibangun dengan instansi terkait pengelola pajak daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara serta Wajib Pajak secara rutin dan berkesinambungan mengkampanyekan akan arti pentingnya pembayaran pajak, untuk kelangsungan pembangunan daerah, baik bertatap muka langsung maupun melalui media berupa baleho, spanduk, pamphlet dan stiker yang berisikan himbauan pembayaran pajak hotel dan setiap semesteran yaitu pada bulan Juni dan Nopember tahun berjalan dilaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.atif atau publik yang dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan
- P Selanjutnya Penulis menanyakan, Bagaimana proses penyampaian informasi dan arahan pelaksanaan penerimaan pajak hotel selain melalui himbauan dan rapat koordinasi?.
- I1 Kepala Dinas menjawab: Selain melalui himbauan dan rapat evaluasi, koordinasi yang diadakan rutin sekali dalam satu bulan pada tanggal sepuluh, kebijakan penerimaan pajak hotel juga ditindaklanjuti dengan surat edaran kepada instansi pemerintah, kecamatan dan wajib pajak. Namun demikian,

kondisi geografis Indragiri Hilir yang berada pada daerah pasang surut dapat menyebabkan keterlambatan informasi diterima oleh pihak kecamatan maupun wajib pajak.

Lanjutan : Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 21 Juni 2011

Identitas Responden :

No. Responden : 02

Usia :

Pendidikan :

Jabatan :

Keterangan :

P : Peneliti

I : Informan

P “Assalamualaikum, Selamat siang pak

I2 “Wa’alaikumsalam, Selamat siang, silahkan wawancaranya dimulai

P Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, Pertanyaan Saya adalah : Bapak sebagai Kepala Bidang Pajak, Retibusi dan PAD Lain–lain, Bagaimana alur kerja pemungutan pajak hotel, apakah sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada baik mengacu kepada Perda maupun SOP?.

I2 Kabid memberikan jawaban sebagai berikut: ‘Pelaksanaan pemungutan pajak hotel selama ini dilaksanakan telah mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Perda Nomor 15 Tahun 2010 dan juga mempedomani SOP Pajak Hotel, tetapi pada pelaksanaan di lapangan hal ini kurang berjalan, dikarenakan SDM petugas pemungut pajak yang umumnya Tenaga Honor Harian Lepas masih terbatas di dalam menyampaikan informasi terkait besaran pajak hotel yang seharusnya wajib untuk disetorkan langsung oleh wajib pajak ke kas penerimaan daerah dikarenakan telah dipungut dari subjek pajak’.

Lanjutan : Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 21 Juni 2011

Identitas Responden :

No. Responden : 03

Usia :

Pendidikan :

Jabatan :

Keterangan :

P : Peneliti

I : Informan

P “Assalamualaikum, Selamat siang pak

I3 “Wa’alaikumsalam, oh, silahkan dimulai

P Dalam mengimplementasikan pembayaran pajak hotel, fasilitas pendukung apa saja yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan?.

I3 Fasilitas yang tersedia di Dinas Pendapatan sampai ke jajaran bawahnya, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas yang berada di kecamatan, sudah mencukupi dalam memberikan pelayanan umum kepada wajib pajak, semua peralatan elektronik dan prasarana lainnya dilakukan service berkala sesuai dengan standar teknis pengadaan barang dan jasa.